



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI BALI
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2016-2017**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI tanggal 17 Januari 2017;
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/KOM.III/MP.III/III/2016-2017 mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Bali.

B. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

C. Susunan Tim

| NO. | NAMA | JABATAN/FRAKSI | NO. ANGG |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H. | KETUA TIM/F-P. GERINDRA | A-376 |
| 2 | H. BAMBANG SOESATYO. S.E., M.B.A. | KETUA KOMISI/F-P. GOLKAR | A-277 |
| 3 | HERMAN HERY | ANGGOTA/F-P. PDIP | A-215 |
| 4 | ICHSAN SOELISTIO | ANGGOTA/F-P. PDIP | A-206 |
| 5 | MARSIAMAN SARAGIH | ANGGOTA/F-P. PDIP | A-132 |
| 6 | Drs. KAHAR MUZAKIR | ANGGOTA/F-P. GOLKAR | A-245 |
| 7 | Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H. | ANGGOTA/F-P. GOLKAR | A-248 |
| 8 | H. AHMAD ZACKY SIRADJ | ANGGOTA/F-P. GOLKAR | A-269 |
| 9 | Drs. K.H. NAWAFIE SALEH, S.E., M.M. | ANGGOTA/F-P. GOLKAR | A-259 |
| 10 | Drs. WENNY WAROUW | ANGGOTA/F-P. GERINDRA | A-387 |
| 11 | H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum. | ANGGOTA/F-P. GERINDRA | A-326 |
| 12 | MORENO SOEPRAPTO | ANGGOTA/F-P. GERINDRA | A-368 |
| 13 | ERMA SURYANI RANIK, S.H. | ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT | A-446 |
| 14 | H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M. | ANGGOTA/F-PAN | A-458 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| 15 | Hj. ROHANI VANATH | ANGGOTA/F-PKB | A-82 |
| 16 | H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. | ANGGOTA/F-PKB | A-75 |
| 17 | H. ABOE BAKAR AL HABSYI, S.E. | ANGGOTA/F-PKS | A-119 |
| 18 | Drs. AKBAR FAISAL, M.Si. | ANGGOTA/F-P. NASDEM | A-33 |
| 19 | H. AHMAD H. M ALI, S.E. | ANGGOTA/F-P. NASDEM | A-32 |
| SEKRETARIAT KOMISI III | | | |
| 20 | MC. ZAQKI ZACHARIAZ THAMRIN | KASUBAG SEKRETARIAT KOMISI III | |
| 21 | PONCO SUMARMO, S.H. | SEKRETARIAT KOMISI III | |
| 22 | LAILATUL DIFLA, S.H. M.H. | SEKRETARIAT KOMISI III | |
| 23 | MOEHAMMED HEIKAL, S.E., MMPP | TENAGA AHLI | |
| 24 | JAKA NUGRAHA | MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL | |
| 25 | ESTY KARTIKA | TV PARLEMEN | |
| PENGHUBUNG | | | |
| 26 | KOMBES POL. SHOLEHAN, S.I.K. | PENGHUBUNG KEPOLISIAN | |
| 27 | Dr. PAGAR BUTAR BUTAR | PENGHUBUNG KEMENKUMHAM | |
| 28 | JOEHANES, S.H. | PENGHUBUNG KEMENKUMHAM | |
| 29 | MEIDY FIRMANSYAH, S.Sos. | PENGHUBUNG KEMENKUMHAM | |
| 30 | DODI, S.H.I. | PENGHUBUNG KEMENKUMHAM | |
| 31 | ARI PRIOAGUNG, S.H., M.H. | PENGHUBUNG KEJAKSAAN | |
| 32 | R. FIRMANSYAH, S.H. | PENGHUBUNG KEJAKSAAN | |
| 33 | Drs. SAUT TIOPAN PANJAITAN, M.M. | PENGHUBUNG BNN | |
| 34 | Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H. | PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG | |
| 35 | DAVID MT SIMANJUNTAK, S.E., M.H. | PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG | |
| 36 | PEPPY NOFRIANDI, S.I.Kom. | PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG | |
| 37 | SONY FEBRIYANTO | PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG | |

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (Empat) hari, yaitu dari tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan 11 Maret 2017.

E. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Bali melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan ke Lapas Krobokan yang dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Bali beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali,
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Ketua Pengadilan Militer III-14 Bali.
4. Pertemuan dengan Kapolda Bali beserta jajarannya, Kapolresta, dan Kapolres se-Provinsi Bali, dan Pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Bali.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pertemuan dengan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya.

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta jajarannya. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

ANGGARAN

1. Pagu Definitif (Pagu Alokasi Anggaran) Tahun Anggaran 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sebesar Rp 128.633.089.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Pegawai : Rp 72.965.503.000,-
 - Belanja Barang : Rp 55.392.966.000,-
 - Belanja Modal : Rp 274.620.000,-
2. Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali adalah sebagai berikut:
 - a) Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Denpasar sebesar Rp 18.853.000.000,- di luar pengadaan tanah/lahan.
dikarenakan:
 - LPP Denpasar merupakan Satker yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016;
 - Kantor LPP Denpasar sampai saat ini masih menumpang/meminjam ruangan pada Lapas Kerobokan;
 - Blok hunian LPP Denpasar (jumlah penghuni per tanggal 08 Maret 2017 sebanyak 143 orang) masih menyatu/menggunakan blok wanita yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Denpasar;
 - Di Provinsi Bali baru terbentuk 1 (satu) Lembaga Pemasarakatan Perempuan sehingga perlu mendapatkan prioritas.
 - b) Rehabilitasi berat Rumah Dinas bagi pejabat/pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang berada di Jln. Dahlia Denpasar sebesar Rp 3.500.000.000,- dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Jln. Pulau Nias Denpasar yang khusus diperuntukkan bagi pejabat imigrasi/petugas pendaratan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebesar Rp 38.000.000.000,- untuk 1 (satu) unit tower tipe 36 dan 1 (satu) unit tower tipe 42.
Dikarenakan:
 - Kondisi 14 Rumah Dinas (tipe C, D dan E) di Jln. Dahlia Denpasar secara umum dalam keadaan rusak berat dan perlu dilakukan perbaikan/rehab berat;
 - Kondisi mess bagi pejabat imigrasi/petugas pendaratan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai di Jln. Pulau Nias Denpasar sangat memprihatinkan;
 - Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM telah 2 (dua) kali mengajukan usulan pembangunan RUSUNAWA (tanggal 27 Juni 2016 dan 29 Agustus 2016) kepada Pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Usulan pembangunan RUSUNAWA tersebut pada saat ini masih dalam proses di Kementerian PUPR dan kiranya perlu mendapat dukungan dari Bapak dan Ibu DPR RI yang terhormat.
 - c) Wacana untuk merelokasi Lapas Kelas IIA Denpasar sejak tahun 2014 sampai saat ini belum ada titik terang.
Dikarenakan:
 - Lokasi Lapas Kelas IIA Denpasar yang terletak di Kerobokan menempati lahan seluas sekitar 4,1 hektare sulit untuk dilakukan pengembangan;
 - Berada di kawasan lalu-lintas yang sangat padat dan pemukiman padat penduduk sehingga berpotensi masuknya barang-barang terlarang dari luar tembok ke dalam Lapas dengan cara melempar;
 - Daerah Kerobokan dan sekitarnya merupakan kawasan pariwisata dengan sektor-sektor usaha penunjangnya seperti pertokoan, restoran, hotel, dll;

A. PENGAWASAN

Terkait strategi yang dilakukan Kanwil dalam rangka memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah seperti peraturan daerah, sehingga diperoleh sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah untuk memperoleh bahan, data dan informasi terkait dengan produk-produk hukum daerah;
- b. Melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah antara lain menyangkut aspek legal, hirarki, sosial budaya, substansi dan politik hukum;

- c. Melakukan dan memfasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah, untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan/tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melakukan pembinaan dengan melibatkan 12 tenaga perancang yang ada di Kanwil Kemenkumham Bali dalam perancangan peraturan perundang-undangan di daerah, sehingga diperoleh pemahaman yang memadai sesuai ketentuan perancangan peraturan perundang-undangan;
- e. Upaya dan strategi yang telah dilakukan tersebut outputnya berupa tanggapan khusus, tanggapan umum, usulan perbaikan dan penyempurnaan baik mengenai teknik pembentukan maupun substansinya sehingga penyusunan/pembentukan Perda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dan pada akhirnya potensi pembatalan produk hukum daerah dapat diminimalisir.

Terkait permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, Kepala Kanwil Kemenkumham memaparkan secara rinci mengenai:

- a. Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rutan/Lapas di Provinsi Bali, identifikasi terhadap rasio ideal kapasitas LP dan jumlah petugas LP, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan;

- a. Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Denpasar berkapasitas 323 dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 1.378 orang, yaitu:
Gedung Kantor Depan bertingkat 01 unit;
Bangunan Blok Hunian 13 unit;
Blok Rehabilitasi nihil;
Rumah Ibadah (Masjid, Pura, dan Gereja) 03 unit;
Dapur 01 unit;
Pos Terpadu 01 unit;
Pos Jaga Atas 07 unit;
Pos Jaga Bawah 03 unit;
Pos Penjagaan Blok Hunian nihil;
Perpustakaan 01 unit;
Poliklinik 02 unit;
Ruang Konsultasi 01 unit;
Rumah Dinas 12 unit;
Ruang Kunjungan 01 unit;
Kendaraan Roda Empat 03 unit;
Kendaraan Roda Enam 01 unit;
Ambulans 01 unit;
Kendaraan Roda Dua 02 unit;
Tanki air nihil;
Sumur bor 19 unit;
Saluran limbah tersedia;
Ventilasi udara memadai;
Penerangan cukup;
Senjata api 30 pucuk;
Ruang Pertemuan 01 unit;
Ruang Bimbingan Kerja 02 unit.
Fasilitas olah raga (Tenis Lapangan, Tenis Meja, Voli, Bulu Tangkis, Futsal) 05 Unit

Data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berkapasitas 468 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 114 orang, yaitu:

- Gedung kantor 01 unit;
Bangunan blok hunian 03 unit;
Blok Rehabilitasi 01 unit;
Rumah Ibadah (Masjid, Vihara, Pura, dan Gereja) 04 unit;
Pos Terpadu 01 unit;
Pos Jaga Atas 04 unit;
Pos Jaga Bawah 05 unit;
Pos Penjagaan Blok Hunian 09 unit;
Rumah Dinas 12 unit;
Ruang Kunjungan 01 unit;
Poliklinik 01 unit;
Kendaraan Roda Empat 01 unit;
Ambulans nihil;
Kendaraan Roda Dua 04 unit;
Tanki air 03 unit;
Sumur bor 03 unit ;
Saluran limbah tersedia;
Ventilasi udara memadai;
Penerangan cukup;
Senjata api nihil;
Ruang Pertemuan nihil;
Ruang Bimbingan Kerja nihil;
Fasilitas olahraga (Tenis Meja , Voli, Catur, Lapangan Olahraga) 04 Unit.

Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar

Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar masih menyatu/menggunakan blok wanita yang ada pada Lapas Kelas IIA Denpasar;

Fasilitas pendukung lainnya nihil.

Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berkapasitas 78 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 166 orang, yaitu;

Gedung Kantor 01 unit;

Bangunan Blok Hunian 03 unit;

Blok Rehabilitasi 01 unit;

Rumah Ibadah (Pura) 01 unit;

Pos Terpadu nihil;

Pos Jaga Atas 04 unit;

Pos Jaga Bawah 01 unit;

Pos Penjagaan Blok Hunian nihil;

Rumah Dinas 06 unit;

Poliklinik 01 unit;

Ruang Kunjungan;

Saluran limbah tersedia;

Ventilasi udara memadai;

Penerangan cukup;

Kendaraan Roda Empat 01 unit;

Ambulance nihil;

Kendaraan Roda Dua 03 unit;

Tanki air 10 Unit;

Sumur bor 01 unit;

Senjata api 10 pucuk;

Ruang Pertemuan 01 unit;

Ruang Bimbingan Kerja 01 unit;

Fasilitas olahraga (Bulu tangkis, Tenis Meja) 02 unit.

Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan berkapasitas 47 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 123 orang, yaitu:

Gedung Kantor 01 unit;

Bangunan Blok Hunian 02 unit terdiri dari 17 kamar;

Blok Rehabilitasi 01 unit;

Rumah Ibadah (Pura) 01 unit;

Pos Terpadu nihil;

Pos Jaga Atas 04 unit;

Pos Jaga Bawah 01 unit;

Pos Penjagaan Blok Hunian 09 unit;

Rumah Dinas 04 unit;

Poliklinik 01 Unit;

Ruang Kunjungan 01 unit;

Kendaraan Roda Empat 02 unit;

Ambulance nihil.

Kendaraan Roda Dua 02 unit;

Tanki air nihil;

Sumur bor nihil;

PDAM 01 unit;

Saluran limbah tersedia;

Ventilasi udara memadai;

Penerangan cukup;

Senjata api 17 pucuk ;

Ruang Pertemuan 01 unit;

Ruang Bimbingan Kerja 01 unit;

Fasilitas olah raga (tenis Meja, catur, lapangan olahraga) 04 unit.

Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang berkapasitas 149 dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 178 orang, yaitu;

Gedung Kantor 01 unit;

Bangunan Blok Hunian 04 unit;

Blok Rehabilitasi 01 unit;

Rumah Ibadah (Masjid, Pura, dan Gereja) 03 unit;

Pos Terpadu nihil;

Pos Jaga Atas 03 unit;

Pos Jaga Bawah 05 unit;

Pos Penjagaan Blok Hunian nihil;

Rumah Dinas 13 unit;

Poliklinik 01 unit;

Ruang Kunjungan 01 unit;

Kendaraan Roda Empat 01 unit;

Ambulance nihil;

Kendaraan Roda Dua 02 unit;

Tanki air 01 unit;

Sumur bor 02 unit;

Saluran limbah tersedia;

Ventilasi udara memadai;

Penerangan cukup;

Senjata Api 21 pucuk;

Ruang Pertemuan 01 unit;

Ruang Bimbingan Kerja 01 Unit;

Fasilitas olahraga meliputi (volli, tenis meja, tenis lapangan, catur) 04 unit.

Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem berkapasitas 34 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 13 orang, yaitu:

Gedung Kantor 01 unit;

Bangunan Blok Hunian 03 unit;

Blok Rehabilitasi 01 unit;

Rumah Ibadah (Pura, dan Mushola) 02 unit;

Pos Terpadu nihil;

Pos Jaga Atas 01 unit;

Pos Jaga Bawah 01 unit;

Pos Penjagaan Blok Hunian nihil;

Rumah Dinas 12 unit;

Poliklinik 01 unit;

Ruang kunjungan 01 unit;

Kendaraan Roda Empat 02 unit;

Ambulance nihil;

Kendaraan Roda Dua 2 unit;

Tanki air nihil;

Sumur bor nihil;

PDAM 01 unit;

Saluran limbah tersedia;

Ventilasi udara memadai;

Penerangan cukup;

Senjata api nihil;

Ruang Pertemuan 01 unit;

Ruang Bimbingan Kerja nihil;

Perpustakaan 01 unit;

Fasilitas olahraga (tenis meja, band, catur) 03 unit.

Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Negara berkapasitas 90 orang, dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 133 orang, yaitu:

Gedung Kantor 01 unit;

Bangunan Blok Hunian 01 unit terdiri dari 13 kamar;
Blok Rehabilitasi nihil;
Rumah Ibadah (Masjid, Pura) 02 unit;
Pos Terpadu nihil;
Pos Jaga Atas 04 unit;
Pos Jaga Bawah 02 unit;
Pos Penjagaan Blok Hunian 01 unit;
Poliklinik 01 unit;
Ruang Kunjungan 01 unit;
Rumah Dinas 13 unit;
Kendaraan Roda Empat 01 unit;
Ambulance nihil;
Kendaraan Roda Dua 02 unit;
Tanki air 01 unit;
Sumur bor 02 unit;
Saluran limbah tersedia;
Ventilasi udara memadai;
Penerangan cukup;
Senjata api 13 pucuk;
Saluran limbah tersedia;
Ventilasi udara memadai;
Penerangan cukup;
Ruang Pertemuan 01 unit;
Ruang Bimbingan Kerja 02 unit;
Fasilitas olahraga (meja pingpong dan lapangan olahraga) 02 unit.
Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Gianyar berkapasitas 48 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 88 orang, yaitu:
Gedung Kantor 01 Unit;
Bangunan Blok Hunian 01 unit yang terdiri dari 11 kamar;
Blok Rehabilitasi nihil;
Rumah Ibadah (Pura) 01 unit;
Pos Terpadu nihil;
Pos Jaga Atas 02 unit;
Pos Jaga Bawah 03 unit;
Pos Penjagaan Blok Hunian nihil;
Rumah Dinas 09 unit;
Ruang Konsultasi 01 unit;
Poliklinik 01 unit;
Ruang Kunjungan 01 unit;
Kendaraan Roda Empat 01 unit;
Kendaraan Roda Dua 05 unit;
Ambulance nihil;
Tanki air 02 unit;
Sumur bor 03 unit;
Saluran limbah tersedia;
Ventilasi udara memadai;
Penerangan cukup;
Senjata api 13 pucuk;
Ruang Pertemuan 01 unit;
Ruang Bimbingan Kerja 01 unit;
Fasilitas olahraga (bulutangkis, meja pingpong, catur, barbel) 04 unit.
Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli berkapasitas 117 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah penghuni 108 orang, yaitu:
Gedung Kantor 01 unit;
Bangunan Blok Hunian 5 unit terdiri dari 40 kamar;

- b. DBlok Rehabilitasi nihil;
aRumah Ibadah (Mushola, Pura) 02 unit;
t Pos Terpadu 01 unit;
aPos Jaga Atas 04 unit;
Pos Jaga Bawah 05 unit;
nPos Penjagaan Blok Hunian 09 unit;
eRumah Dinas 11 unit;
nPoliklinik 01 unit ;
gRuang Kunjungan 01 unit;
eSaluran limbah tersedia;
nVentilasi udara memadai;
aPenerangan cukup;
i Kendaraan Roda Empat 01 unit;
Ambulance nihil;
TKendaraan Roda Dua 05 unit;
aTanki air nihil;
hSumur bor nihil;
aPDAM 01 unit;
nSenjata api 07 pucuk;
aRuang Pertemuan 01 unit;
nRuang Bimbingan Kerja 01 unit;
Fasilitas olahraga meliputi (volli, tenis meja) 02 unit;
aTidak memiliki brand gang.
t Data-data tentang kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah
aTahanan Kelas IIB Klungkung berkapasitas 46 orang dan per tanggal 8 Maret 2017 jumlah
upenghuni 73 orang, yaitu:
Gedung Kantor 01 unit;
NBangunan Blok Hunian 02 unit terdiri dari 15 kamar;
aBlok Rehabilitasi nihil;
r Rumah Ibadah (Mushola, Pura) 02 unit;
aPos Terpadu nihil;
pPos Tengah 01 unit
i Pos Jaga Atas 02 unit;
dPos Jaga Bawah 01 unit;
aPos Penjagaan Blok Hunian nihil;
nRumah Dinas 05 unit;
aPoliklinik 01 unit;
Ruang Kunjungan 01 unit;
yKendaraan Roda Empat 01 unit;
aAmbulance nihil;
nKendaraan Roda Dua 02 unit;
gTanki air nihil;
Sumur bor nihil;
sSaluran limbah tersedia;
aVentilasi udara memadai;
kPenerangan cukup;
i Senjata api 12 pucuk;
t Ruang Pertemuan 02 unit;
, Aula 01 unit;
Ruang Bimbingan Kerja 01 unit;
nFasilitas olahraga (catur, tenis meja, bulu tangkis) 03 unit.
e
ninggal, dan kabur dari LP atau Rutan, serta upaya pencegahan dan penanganannya;

2. Data Identifikasi Rasio Ideal Kapasitas LP dan Jumlah Petugas

| No | Nama UPT | Isi Hunian | Kekuatan Jaga | Perbandingan |
|-----|----------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1. | Lapas Kelas IIA Denpasar | 1.378 | 11 | 125 : 1 |
| 2. | Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli | 114 | 6 | 19 : 1 |
| 3. | Lapas Kelas IIB Singaraja | 166 | 6 | 28 : 1 |
| 4. | Lapas kelas IIB Tabanan | 123 | 7 | 18 : 1 |
| 5. | Lapas Kelas IIB Karangasem | 178 | 6 | 30 : 1 |
| 6. | LPKA Karangasem | 13 | 2 | 7 : 1 |
| 7. | Rutan kelas IIB Negara | 133 | 6 | 22 : 1 |
| 8. | Rutan Kelas IIB Gianyar | 88 | 7 | 13 : 1 |
| 9. | Rutan Kelas IIB Bangli | 108 | 5 | 22 : 1 |
| 10. | Rutan Kelas IIB Klungkung | 73 | 4 | 18 : 1 |

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 8 Maret 2017

Berdasarkan data diatas, perbandingan jumlah petugas dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) masih ada yang tidak seimbang dimana idealnya setiap 1 orang petugas menjaga 25 orang WBP (25 : 1).

3. Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan terkait dengan kondisi fisik/bangunan, sanitasi, pelayanan dan fasilitas kesehatan serta rasio ideal kapasitas LP dan jumlah petugas LP yaitu:
 - Melakukan perawatan dan perbaikan sanitasi secara berkala serta bekerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit untuk pembuangan limbah medis;
 - Melakukan pengeledahan/razia rutin, gabungan dan insidental bekerjasama dengan instansi POLRI dan BNNP untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam lapas/rutan;
 - Melakukan pengecekan rutin terhadap kebersihan kamar blok hunian oleh petugas lapas/rutan;
 - Melakukan modifikasi terhadap Blok Hunian seperti membuat tempat tidur tingkat bagi WBP;
 - Melakukan kegiatan olahraga bersama untuk menjaga kebugaran tubuh WBP.
- c. Kebijakan dalam peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas dan Rutan;
- e. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi atau mencegah overkapasitas ;
- f. Hal mengenai kesejahteraan petugas Rutan/Lapas di Provinsi Bali dalam menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

1. Data mengenai Tahanan atau Narapidana yang sakit, meninggal, dan kabur dari LP atau Rutan Tahun 2016 s.d Februari Tahun 2017

| No | UPT | Sakit | Meninggal | Kabur |
|--------|----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 1. | Lapas Kelas IIA Denpasar | 362 | 9 | 0 |
| 2. | Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli | 144 | 1 | 0 |
| 3. | Lapas Kelas IIB Singaraja | 142 | 1 | 0 |
| 4. | Lapas kelas IIB Tabanan | 176 | 0 | 0 |
| 5. | Lapas Kelas IIB Karangasem | 103 | 2 | 0 |
| 6. | LPKA Karangasem | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Rutan kelas IIB Negara | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Rutan Kelas IIB Gianyar | 39 | 0 | 0 |
| 9. | Rutan Kelas IIB Bangli | 64 | 0 | 0 |
| 10. | Rutan Kelas IIB Klungkung | 32 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1.069 | 13 | 0 |

2. Upaya-upaya pencegahan yang dilaksanakan terkait dengan kesehatan Tahanan atau Narapidana yaitu:

- Melakukan skrining kutu/skabies Tahanan baru (dilaksanakan dengan wawancara dan pengamatan langsung oleh petugas kesehatan);
- Melakukan pemeriksaan rutin dan pemberian obat oleh tenaga medis di lapas/rutan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Tahanan atau Narapidana yang sakit yaitu:

- Melapor dan membawa Tahanan atau Narapidana yang sakit ke tenaga medis di lapas/rutan untuk segera dilakukan pengobatan;
- Jika tidak dapat ditangani di lapas/rutan akan segera dibuatkan surat rujukan ke Rumah Sakit terdekat.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka Penanganan Tahanan atau Narapidana yang meninggal yaitu:

- Menyampaikan pemberitahuan ke pimpinan dan keluarga;
- Membuat BAP kronologis kematian;
- Apabila Tahanan atau Narapidana meninggal di dalam lapas/rutan maka Tahanan atau Narapidana tersebut akan segera dibawa ke Rumah Sakit untuk dibuatkan surat kematian;
- Apabila terdapat kejanggalan pada Tahanan atau Narapidana yang meninggal maka akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian untuk dibuatkan visum et repertum;
- Apabila Tahanan atau Narapidana meninggal di Rumah Sakit maka tenaga kesehatan di lapas/rutan dapat melakukan pengurusan surat

kematian sampai dengan pemulangan jenazah ke rumah duka.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencegah kaburnya Tahanan atau Narapidana dari Lapas/Rutan yaitu:

- Melakukan pemetaan terhadap tempat-tempat yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas/rutan;
- Mengupayakan pemasangan CCTV di tempat-tempat yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan kontrol terhadap blok hunian secara rutin;
- Melakukan penerapan steril area di lapas/rutan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk menangani Tahanan atau Narapidana yang kabur dari Lapas/Rutan yaitu:

- Melaporkan kepada pimpinan dan pihak Kepolisian;
- Melakukan pencarian dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti Kepolisian.

c. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan keamanan di Lapas/Rutan melalui koordinasi dengan Instansi terkait seperti POLRI yaitu:

1. Penggeledahan gabungan antar petugas, tim satgas kamtib Kanwil Bali, dan Polri;
2. Kerjasama pengamanan kunjungan pada hari raya keagamaan dan tahun batu;
3. Penempatan pos polisi di Lapas Kelas IIA Denpasar.

d. Pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas/Rutan, kami melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan Internal (wasinternal) dengan melaksanakan Tes Narkoba (urine) baik terhadap petugas maupun WBP. Untuk Tahun 2016 telah dilaksanakan 13 (tiga belas) kali kegiatan penggeledahan dan tes urine sedangkan untuk Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret telah terlaksana 10 (sepuluh) kali kegiatan penggeledahan dan tes urine dari target 60 (enam puluh) kali kegiatan.
2. Melakukan optimalisasi penggunaan mesin Body Scanner (sudah dioperasikan di Lapas narkotika Kelas IIA Bangli);
3. Melakukan optimalisasi penggunaan mesin 3D Skinning System (sudah dioperasikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli);
4. Mengoptimalkan kegiatan penggeledahan yang meliputi :

-Rutin yang dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali

-Gabungan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan;

-Insidentil (pelaksanaannya sebanyak 60 kali dalam 1 (satu) tahun di seluruh UPT Pemasarakatan oleh tim satgas keamanan dan ketertiban Kanwil Bali bersama-sama dengan petugas Lapas/Rutan)

5. Mengintensifkan penggeledahan terhadap pembesuk dan barang bawaan;
6. Melaksanakan program terapi metadhone;
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak BNN dan Kepolisian melalui komunikasi secara langsung dan tidak langsung;
8. Menempatkan satu pos polisi di Lapas Kelas IIA Denpasar;
9. Melakukan penerapan Steril Area;
10. Mengupayakan/melengkapi pemasangan CCTV di seluruh Lapas/Rutan;
11. Memberikan Penyuluhan, Pembinaan Mental dan Spiritual kepada petugas dan WBP;
12. Mengoptimalkan Tugas Inteligen Lapas dan melakukan kontrol keliling blok.

Upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi atau mencegah over kapasitas yaitu:

Memaksimalkan pelayanan terhadap hak-hak WBP seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan pemberian remisi dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------------|---------------|
| | PB | CB | CMB | Asimilasi | Remisi |
|--|-----------|-----------|------------|------------------|---------------|

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|----|---|------|
| Tahun 2016 | 286 | 383 | 15 | 1 | 1829 |
| Tahun 2017 (s.d bulan Maret) | 41 | 92 | 0 | 2 | 1 |

Melakukan pemindahan WBP dari Lapas/Rutan di Provinsi Bali guna menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Untuk Tahun 2016 WBP yang dipindahkan sejumlah 323 orang dan pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Februari WBP yang dipindahkan sejumlah 43 orang.

Hal mengenai kesejahteraan Petugas Lapas/Rutan di Provinsi Bali dalam menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- Pemberian reward
Telah diberikan penghargaan kepada petugas yang berprestasi dalam menggagalkan penyelundupan narkoba kedalam Lapas/Rutan di Provinsi Bali;
- Pemberian punishment
Kepada petugas yang terbukti terlibat sebagai pengguna dan pelaku peredaran gelap narkoba telah diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjalani hukuman pidananya.
- Tunjangan resiko bagi petugas Lapas/Rutan
Tunjangan resiko menjadi perhatian semua pihak mengingat besarnya resiko pekerjaan bagi petugas pengamanan, namun saat ini tunjangan resiko tersebut telah ditiadakan.

Implementasi dan adaptasi terhadap sistem teknologi informasi di sektor pelayanan publik untuk peningkatan pelayanan keimigrasian, kami melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan keimigrasian kepada masyarakat mengacu kepada penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang telah dibangun dan dikembangkan oleh kantor pusat Ditjen Imigrasi;
2. Pemberian pelayanan pada masyarakat baik WNI maupun WNA senantiasa mengikuti aplikasi dan fitur-fitur sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dirjen Imigrasi;
3. Meningkatkan kompetensi dan performance SDM di bidang pelayanan melalui nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI);
4. Melakukan pembinaan kepada pegawai imigrasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat keras SIMKIM dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan secara teratur sehingga diperoleh jaminan keberfungsian;

Kendala/ hambatan yang dihadapi:

1. Koneksi jaringan data dengan Pusdakim di Ditjen Imigrasi terkadang mengalami hambatan sebagai akibat adanya gangguan jaringan internet;
2. Sebaran SDM yang mengerti Teknologi Informasi tidak merata.

Upaya atau solusi pemecahan:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusdakim di Ditjen Imigrasi terkait provider penyedia jaringan internet agar gangguan jaringan internet dapat diminimalisir;
2. Melakukan kajian dan pemetaan dalam rangka pemerataan SDM yang mengerti Teknologi Informasi.

Implementasi dan adaptasi terhadap sistem teknologi informasi di sektor pelayanan publik untuk peningkatan pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), kami melakukan upaya sebagai berikut:

1. Terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017, pemberian pelayanan di bidang KI meliputi pendaftaran Merek, Hak Cipta, Paten dan Desain Industri sepenuhnya dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem teknologi Informasi yang telah dibangun dan dikembangkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual;
2. Mekanisme pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, dan sampai saat ini baru terdapat 3 permohonan Hak Cipta yang sedang diproses secara elektronik.

Kendala yang dihadapi diwilayah adalah :

- Kurangnya sarana prasarana yang mendukung, contohnya PC yang terbatas, yang mendukung program tersebut.
- Perlunya peningkatan SDM dalam rangka mengoptimalkan layanan publik Kekayaan Intelektual berbasis teknologi informasi termasuk layanan pengajuan permohonan baru KI secara elektronik.

Upaya atau solusi pemecahannya :

Melakukan koordinasi dengan Ditjen KI, Cq Direktorat Teknologi Informasi terkait pemberlakuan pendaftaran HKI secara elektronik, agar permohonan tersebut dapat diproses lebih cepat.

Terkait dengan pengawasan terhadap masuknya orang asing yang dapat menghadirkan permasalahan seperti penyalahgunaan izin tinggal, orang asing yang secara ilegal menetap di provinsi Bali, Kakanwil Kemenkumham menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemetaan terhadap orang asing yang masuk ke Provinsi Bali baik legal dan ilegal, mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dengan melibatkan instansi terkait;
- Melakukan evaluasi dan analisis data WNA yang masuk ke Wilayah Provinsi Bali untuk mengetahui tempat/konsentrasi keberadaan WNA yang berpotensi menyalahgunakan izin keimigrasian;
- Melakukan tukar menukar informasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta meningkatkan pengawasan lapangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian;
- Melakukan penegakan hukum keimigrasian baik melalui tindakan administrasi keimigrasian (pembatasan izin tinggal, keharusan untuk berada di tempat tertentu seperti Rudenim dan Ruang Detensi Imigrasi, penangkalan, dan deportasi) maupun tindakan pro-justitia;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempekerjakan WNA mengenai kewajibannya untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA kepada Kantor Imigrasi terdekat.

Sebagai tambahan dilaporkan juga mengenai data hasil pelaksanaan pengawasan WNA tahun 2016 di wilayah Provinsi Bali dengan melibatkan instansi terkait sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Tindakan pro-justitia | : 7 kasus |
| 2. Tindakan Administrasi Keimigrasian (deportasi & cekal) | : 306 orang |
| 3. Penolakan izin masuk bagi WNA | : 654 orang |

Sedangkan data periode Januari s.d Februari 2017 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Tindakan pro-justitia | : Nihil |
| 2. Tindakan Administrasi Keimigrasian (deportasi & cekal) | : 49 orang |
| 3. Penolakan izin masuk bagi WNA | : 101 orang |

Didalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kanwi memiliki hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pemetaan terhadap orang asing yang masuk ke Provinsi Bali:

- Konsentrasi keberadaan WNA yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Bali tidak sebanding dengan ketersediaan SDM keimigrasian pada bidang pengawasan keimigrasian. Sebagai contoh, Kantor Imigrasi Denpasar yang memiliki wilayah kerja meliputi Wil. Kota Denpasar, sebagian besar Wil. Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, hanya memiliki 12 orang personil pada seksi Wasdakim;
- Sering ditemukan adanya unsur kepentingan pada saat dilakukan pengawasan lapangan, masyarakat kurang kooperatif memberikan data informasi seorang WNA dan cenderung menutup-nutupi bila mana kepentingannya merasa terganggu.

B. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali beserta seluruh jajarannya, dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali.

A. ANGGARAN

PAGU DEFINITIF 2017

Pagu anggaran definitif pada Kejaksaan Tinggi Bali pada tahun 2017 sebesar Rp 87.267.143.000,- (delapan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratis empat puluh tiga ribu rupiah) didistribusikan kepada 8 (delapan) Kejaksaan Negeri dan 1 (satu) Cabang Kejaksaan Negeri, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Kejaksaan Tinggi Bali | Rp 44.123.533.000,00 |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Kejaksaan Negeri Denpasar | Rp 8.311.959.000,00 |
| 3. Kejaksaan Negeri Buleleng | Rp 5.086.517.000,00 |
| 4. Kejaksaan Negeri Bangli | Rp 4.325.569.000,00 |
| 5. Kejaksaan Negeri Karangasem | Rp 4.153.329.000,00 |
| 6. Kejaksaan Negeri Gianyar | Rp 5.492.537.000,00 |
| 7. Kejaksaan Negeri Jembrana | Rp 4.422.840.000,00 |
| 8. Kejaksaan Negeri Tabanan | Rp 5.383.687.000,00 |
| 9. Kejaksaan Negeri Klungkung | Rp 4.197.518.000,00 |
| 10. Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung | Rp 1.769.654.000,00 |
| JUMLAH | Rp 87.267.143.000,00 |

PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan pagu definitif tersebut, maka ditetapkan program kegiatan berbasis anggaran untuk seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI sebesar Rp 9.219.356.000,-.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp 182.400.000,-.
3. Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sebesar Rp 386.764.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
 - Buronan/DPO yang ditangkap
 - Penerangan hukum
 - TP4D
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebesar Rp 2.439.000.000,-. Dengan rincian:
 - Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan
 - Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Tahap Penuntutan
 - Eksaminasi
 - Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Eksekusi
5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 2.767.390.000,-. Dengan rincian:
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Eksekusi
 - Penanganan tindak pidana khusus lainnya
 - Eksaminasi
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp 216.575.000,-. Dengan rincian:
 - Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan (LITIGASI)
 - Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan (NON LITIGASI)
 - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis Beberapa kegiatan yang dipandang

sebagai prioritas dalam upaya mencapai sasaran strategis lembaga Kejaksaan, namun belum terakomodir anggaran antara lain, yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana fisik, seperti penambahan ruang kerja, pengadaan generator (gen-set).
2. Pengadaan sarana penunjang perkantoran modern, seperti instalasi e-arsip, serta sistem administrasi & manajemen penanganan perkara berbasis elektronik.

3. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai sarana membangun karakter generasi muda yang sadar dan taat hukum.

ANGGARAN YANG MASIH DIPERLUKAN SE-WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BALI

Secara umum tiap bidang memerlukan tambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | BIDANG | SEMULA | KEBUTUHAN | KEKURANGAN |
|---------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Intelijen | Rp 386.764.000 | Rp 1.778.940.000 | Rp1.392.176.000 |
| 2 | Tindak Pidana Umum | Rp 2.439.000.000 | Rp 9.269.030.000 | Rp6.830.030.000 |
| 3 | Tindak Pidana Khusus | Rp 2.767.390.000 | Rp 10.352.090.000 | Rp7.584.700.000 |
| 4 | Perdata dan Tata Usaha Negara | Rp 216.575.000 | Rp 552.760.000 | Rp 336.185.000 |
| 5 | Sarana dan Prasarana (Pengadaan Genset dengan Kapasitas 80 KVA Type Silent) | (tidak ada) | Rp 562.500.000 | Rp 562.500.000 |
| 6 | Dukungan Manajemen | Rp9.219.356.000 | Rp11.524.195.000 | Rp2.304.839.000 |
| JUMLAH | | Rp15.029.085.000 | Rp 34.039.515.000 | Rp19.010.430.000 |

Kekurangan anggaran yang diajukan di atas ditaksir dari kebutuhan biaya per-bidang berdasarkan realisasi anggaran tahun 2016 atau perkiraan kebutuhan pada tahun berjalan. Sebagai contoh yaitu alokasi anggaran penanganan penyelesaian tahap pra-penuntutan perkara pidana umum di satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bali tahun 2017 sebesar Rp 121.150.000,- (seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 80 (delapan puluh) kegiatan selama setahun. Jumlah ini dirasa kurang, mengingat jumlah SPDP masuk selama 2 (dua) bulan pertama periode tahun 2017 telah mencapai 86 perkara, atau setidaknya 42 di antaranya telah dikirimkan berkas perkaranya untuk dilakukan penelitian oleh Penuntut Umum (tahap pra-penuntutan). Sehingga laju penerimaan SPDP oleh Kejaksaan Tinggi Bali per-bulan sekitar 40 SPDP dan rata-rata kegiatan pra penuntutan perkara tindak pidana umum yang dilakukan kurang lebih sekitar 15 s/d 20 kegiatan per-bulan atau sekitar 180 s/d 240 kegiatan per-tahun. Dengan demikian saat ini diperkirakan terdapat potensi kekurangan anggaran bidang tindak pidana umum sebesar 60% dari kebutuhan.

B. PENGAWASAN

1. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN

a. Penanganan perkara tindak pidana umum yang menonjol

Untuk menjawab pertanyaan tentang penanganan perkara yang menonjol di bidang tindak pidana umum, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, maka perkara tindak pidana umum yang paling tinggi jumlahnya pada wilayah Kejaksaan Tinggi Bali adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu sebanyak 462 perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2016, serta 103 perkara pada dua bulan pertama tahun 2017 yang masih pada tahap pra penuntutan. Menduduki urutan kedua tertinggi yaitu tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan, yaitu 426 perkara diselesaikan pada tahun 2016 dan 59 perkara masuk sampai dengan bulan Februari 2017 dan masih pada tahap pra penuntutan.

Secara kualitatif, ditinjau dari aspek perhatian masyarakat terhadap perkara dimaksud, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2016 Kejaksaan Tinggi Bali telah menyelesaikan:

- Perkara pencabulan terhadap 11 (sebelas) orang anak (phaedophile) yang dilakukan oleh ROBERT ANDREW FIDDEL ELLIS (WN Australia) terbukti melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dipidana selama 15 tahun dan denda sebesar Rp2 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan (Putusan PN Denpasar No.499/Pid.sus/2016/PN.Dps tanggal 25 Oktober 2016).
- Perkara tindak pidana pengeroyokan atau pembunuhan terhadap korban Wayan Sudarsa (anggota Polri) yang dilakukan oleh SARA CONNOR (WN Australia) dan DAVID TAYLOR (WN Inggris) di kawasan Pantai Kuta, Bali.

Para pelaku didakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara dimaksud saat ini masih dalam tahap persidangan.

- Perkara atas nama MUNARMAN, dkk yang disangkakan melakukan tindak pidana penistaan agama dan/atau pelanggaran ITE sebagaimana Pasal 156 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara dimaksud masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Bali (SPDP).

b. Perbandingan Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang masuk, ditangani dan diselesaikan pada Tahun 2017

Pada periode sampai dengan bulan Februari 2017 kantor Kejaksaan se-wilayah Kejaksaan Tinggi Bali telah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana umum sebanyak 422 SPDP. Dari jumlah SPDP tersebut, sebanyak 294 diantaranya telah dikirimkan berkas perkaranya dan dari berkas perkara yang telah diterima sebanyak 250 perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Di samping itu, wilayah Kejaksaan Tinggi Bali juga melaksanakan tahap penuntutan terhadap 48 perkara.

c. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Tinggi Bali menghadapi kendala terkait ketersediaan anggaran. Beberapa hambatan atau tantangan dimaksud dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

- 1) DIPA tidak menutupi anggaran utk penerjemah, ahli dan tindakan hukum lainnya yang merupakan tugas Jaksa dalam fungsi penuntutan. Berdasarkan ketentuan hukum acara, maka pembuktian suatu perkara merupakan beban Penuntut Umum. Oleh karena itu, ketika terdakwa atau saksi tidak mampu berbahasa Indonesia, maka menjadi tugas Penuntut Umum untuk menyediakan penerjemah yang tentunya membutuhkan biaya. Demikian pula halnya pembuktian perkara yang memerlukan keterangan ahli yang berdomisili di luar kota, sehingga diperlukan biaya transportasi bagi ahli dimaksud. Selain itu, ketentuan Undang-undang juga memberikan kewenangan bagi Jaksa dalam kapasitas selaku penuntut umum untuk melakukan penyitaan terhadap aset, menghadirkan saksi tambahan, maupun tindakan lain berdasarkan Undang-undang yang tidak didukung oleh DIPA. Oleh karena itu, seyogyanya budget penanganan perkara dapat dialokasikan at cost.
- 2) Sistem DIPA yg menyamaratakan budget penanganan tiap perkara. Tingkat kesulitan pembuktian suatu perkara berbeda. Perkara pencurian biasa atau perjudian, misalnya, memerlukan saksi-saksi yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pembuktian terhadap perkara pembunuhan atau penipuan, misalnya. Sehingga di samping biaya menghadirkan saksi, pemeriksaan persidangan yang memakan waktu berkali-kali juga menimbulkan biaya lebih banyak untuk menghadirkan terdakwa. Sementara, sistem DIPA belum memiliki mekanisme pengalihan anggaran untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan penuntutan oleh JPU. Kondisi demikian, menjadi salah satu kendala dalam pencapaian performa kinerja yang diukur berdasarkan serapan anggaran, sebab anggaran terlihat masih surplus (belum terserap), padahal sesungguhnya banyak item kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai DIPA. Kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendorong disusunnya kebijakan pengalihan alokasi anggaran sesuai kebutuhan, sehingga serapan anggaran lebih optimal.

d. Strategi yang Diterapkan

- 1). JPU secara professional senantiasa berupaya menyelesaikan tiap perkara pidana yang ditanganinya. Dalam kewajiban menghadirkan penerjemah, JPU mengupayakan langkah koordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya dengan kantor perwakilan negara asal terdakwa, meskipun dalam banyak kasus, biaya penerjemah tetap saja akan dibebankan pada JPU. Pendekatan koordinasi juga dilakukan dalam upaya menghadirkan ahli. Koordinasi dengan Penyidik dilakukan sejak tahap penyidikan agar Ahli memberikan keterangan dalam BAP di bawah sumpah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangannya dalam persidangan. Hal ini hanya dilakukan terhadap perkara-perkara dimana keterangan ahli hanyalah merupakan penunjang pembuktian. Atau dengan kata lain, alat bukti telah dianggap cukup tanpa kehadiran ahli di persidangan. Namun tentu berbeda kondisinya dalam hal penanganan perkara-perkara menarik perhatian masyarakat, di mana tentunya kehadiran ahli untuk didengar keterangannya di hadapan persidangan menjadi sangat penting guna memenuhi kecukupan alat bukti. Oleh karena itu, biaya untuk

menghadirkan penerjemah, ahli dan/atau melakukan tindakan lain berdasarkan undang-undang perlu dipertimbangkan untuk dianggarkan.

2). Dalam menghadapi hambatan terkait alokasi anggaran penanganan tiap perkara yang sama rata, sehingga terdapat beberapa item kegiatan yang belum didukung DIPA, maka tidak ada jalan lain JPU akan mengupayakan penyelesaiannya dengan menggunakan gajinya.

e. Persoalan Bolak-Balik Perkara (Langkah dan Pola Koordinasi Sinergitas)

Jaksa Agung RI telah memberikan arahan berupa langkah-langkah yang harus diambil JPU agar tidak terjadi bolak-balik perkara. Sejak diberlakukannya kebijakan dimaksud, maka koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dan JPU telah berjalan cukup baik. Optimalisasi koordinasi dalam rangka pelaksanaan pra penuntutan akan terus dilakukan dalam upaya menjamin terciptanya due process of law.

Optimalisasi forum koordinasi antar lembaga sub-sistem peradilan terpadu, yaitu Polda, Kejati dan Pengadilan di Bali dalam forum Diljapol juga terus dilakukan sebagai langkah kebijakan strategis dalam upaya menjalin sinergitas ketiga lembaga. Hal ini penting untuk menjembatani permasalahan teknis dalam praktek penanganan perkara yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara.

3. PEMBERANTASAN EXTRA ORDINARY dan SERIOUS CRIMES a. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2016-2017

| NO | KEJAKSAAN | LID | DIK | PENUNTUTAN | | EKSEKUSI | PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TAHAP DIK DAN TUT |
|--------|-------------------|-----|-----|----------------------|------------------|----------|---|
| | | | | ASAL KASUS | | | |
| | | | | PENYIDIKAN KEJAKSAAN | PENYIDIKAN POLRI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | KEJATI BALI | 23 | 8 | 5 | 4 | 8 | Rp 7.130.117.851 |
| 2. | KEJARI DENPASAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - |
| 3. | KEJARI BULELENG | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Rp199.999.876,46 |
| 4. | KEJARI GIANYAR | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | Rp 37.000.000,- |
| 5. | KEJARI BANGLI | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 6. | KEJARI TABANAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - |
| 7. | KEJARI KARANGASEM | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Rp 18.000.000,- |
| 8. | KEJARI JEMBRANA | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | - |
| 9. | KEJARI KLUNGKUNG | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Rp 827.443.945,79 |
| 10. | CABJARI KLUNGKUNG | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| JUMLAH | | 40 | 24 | 29 | 16 | 40 | Rp 8.212.561.673,25 |

Nilai total kerugian negara yang berhasil dikembalikan sebagai hasil dari penanganan tindak pidana korupsi sebesar Rp 8.212.561.673,25 (delapan miliar dua ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen).

b. Penanganan SERIOUS CRIMES lainnya

Perkara tindak pidana kategori serious crimes yang ditangani oleh wilayah Kejaksaan Tinggi Bali terdiri dari:

- Tindak pidana narkoba : 565 perkara (462 diselesaikan; 103 pra penuntutan)
- Tindak pidana perdagangan orang : 1 perkara
- Tindak pidana perbankan : 3 perkara
- Tindak pidana perlindungan anak : 40 perkara

Sepanjang tahun 2016 hingga Februari 2017 tidak terdapat perkara tindak pidana terorisme, perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang.

c. Hambatan dan Tantangan dalam Penanganan *Serious Crimes* serta Hambatan dalam Penelusuran dan Pemulihan Aset (tracing & recovery asset)

- Kemampuan dalam pelaksanaan pembuktian terkait dengan pelaku tindak pidana korporasi masih perlu dikembangkan;
- Perlu kesepahaman dalam menerapkan UU No. 30 Tahun 2014 khususnya terkait pembuktian melalui peradilan TUN dalam hal dugaan penyalahgunaan wewenang, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
- Penelusuran aset terkendala minimnya informasi dan data tentang domisili maupun rekam jejak target tersangka/terdakwa yang akan ditelusuri asetnya, termasuk karena belum digunakannya *National Single Identity*, sehingga menyulitkan penelusuran. Dukungan dari external stakeholder, seperti misalnya, BPN dalam memberikan data lokasi/kepemilikan aset dari target (tersangka/terdakwa) juga dirasa masih kurang.

d. Pola Koordinasi Penanganan serious crimes

1. Mengefektifkan komunikasi dan koordinasi dalam penanganan perkara dengan stakeholder terkait, misalnya dengan Penyidik Polri dan BNN, BPKP untuk penghitungan hasil audit dan adanya penghubung untuk koordinasi. Koordinasi untuk efektifitas penanganan juga dilakukan dengan Pengadilan (PN/PT), LP, dan RUPBASAN.
2. Dalam hal penanganan/pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkoba, Kejati Bali bersama-sama dengan Polda Bali dan PN Denpasar tergabung dalam Tim Hukum pada Tim Asesmen Terpadu (TAT).

3. POLA PEMBINAAN JAKSA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

a. Langkah-langkah Peningkatan Mutu, Profesionalisme dan Integritas Moral Jaksa di Propinsi Bali

Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan integritas Jaksa di wilayah Bali dilaksanakan pembinaan aparatur Kejaksaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Mengirimkan/mengikutsertakan Jaksa-Jaksa dari wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) setiap tahun, baik diklat manajemen dan kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional, secara berkesinambungan, konsisten dan terarah dengan tujuan untuk:
 - Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika;
 - Menciptakan aparatur yang mampu berperan, memberikan ide/gagasan, maupun tindakan konkret untuk pembaharuan/pengembangan Kejaksaan yang lebih baik;
 - Memantapkan sikap dan semangat pengabdian, serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir Aparatur Kejaksaan, utamanya dalam melaksanakan tugas penanganan perkara, demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam tahun 2016 s.d. bulan Februari 2017 Kejati Bali telah mengirimkan pegawai dalam berbagai diklat, diantaranya Diklat Revolusi Mental yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI, dan diklat teknis lainnya.
- 2). Menyediakan dan menambah koleksi buku-buku di Perpustakaan Kejati Bali, untuk menimbulkan minat baca.
- 3). Mengikutsertakan seluruh jaksa dalam gelar perkara (ekspose).
- 4). Mengaktifkan dinamika kelompok dalam penanganan perkara.

- 5). Mengajukan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, kepada pegawai yang memenuhi syarat untuk meningkatkan semangat kerja.
 - 6). Melakukan pembinaan moral melalui bimbingan rohani yang dilaksanakan setiap bulan.
 - 7). Melakukan pengawasan melekat secara rutin.
- b. Data pengawasan dan penanganan terhadap oknum Jaksa di lingkungan Kejati Bali yang melakukan perbuatan tercela
- Bahwa pada periode tahun 2016 s/d bulan Februari 2017 Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:
- 1). Secara rutin setiap tahun melakukan inspeksi umum dan pemantauan. Pada setiap pelaksanaan inspeksi tersebut juga selalu dilakukan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran etika.
 - 2). Melakukan klarifikasi terhadap laporan pengaduan sebanyak 12 Laporan Pengaduan.

Adapun penjatuhan hukuman disiplin terhadap Jaksa sampai dengan bulan Februari 2017 adalah NIHIL, sedangkan terhadap pegawai tata usaha terdapat 1 (satu) orang dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

C. Pertemuan dengan Kepala Pengadilan Tinggi Bali beserta jajarannya, Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar beserta jajarannya, Kepala Pengadilan Agama Denpasar beserta jajarannya dan Kepala Pengadilan Militer III 14 Bali.

1. Pengadilan Tinggi Bali.

DIPA TAHUN 2017 WILAYAH PENGADILAN TINGGI BALI

a. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp96.138.964.000,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, dengan output sebagai berikut:
 - * Belanja Pegawai dengan nilai Rp63.374.434.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - * Belanja Barang senilai Rp9.577.332.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk kegiatan pelantikan, perjalanan dinas maupun jamuan tamu dan operasional perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung senilai Rp23.172.198.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 Layanan (Pengadaan Teknologi Informasi, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP serta Renovasi Gedung/Kantor)

b. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (DIPA 03)

DIPA Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp623.802.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan output-nya berupa terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum.

Dari keseluruhan anggaran pada lembaga peradilan sebenarnya sekitar 70 % adalah gaji pegawai, selebihnya belanja barang 10% dan sarana dan prasarana 20 % artinya disaat tuntutan peningkatan pelayanan publik sangat tinggi namun tidak sebanding dengan dukungan belanja barang dan sarana dan prasana yang tersedia.

1. PROGRAM – PROGRAM PRIORITAS

Pada Tahun Anggaran 2017, beberapa program kerja yang menjadi skala prioritas di wilayah Pengadilan Tinggi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Audit / asistensi Akreditasi ke satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Bali. Dimana Pengadilan Tinggi Bali sendiri, telah memperoleh nilai 'A' untuk Akreditasi Penjaminan Mutu yang diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, dan 5 (lima) satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Bali telah di dilakukan audit, menyusul 3 (tiga) unit kerja lainnya dan secara keseluruhan akan di lakukan audit ulang setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjaga konsistensi Akreditasi.
- b. Pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung kantor pada 3 (tiga) satuan kerja yakni Pengadilan Negeri Negara, Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Negeri Amlapura, untuk memenuhi standar prototype yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.
- c. Pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) diperkuat dengan fasilitas perangkat keras berupa (pengadaan laptop, server dan peningkatan bandwidth internet dari 5Mbps menjadi 10Mbps)

2. KEBUTUHAN ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Pengadilan Tinggi Bali yang membawahi 8 (delapan) satuan kerja pada badan peradilan umum, masih memerlukan berbagai anggaran pendukung untuk dapat menunjang kinerja peradilan yang baik, yaitu antara lain:

- a. Dalam Penyelesaian Administrasi perkara berupa: ATK, Fotocopy/Penggandaan maupun biaya pengiriman berkas
- b. Biaya perjalanan dinas untuk membiayai perjalanan konsultasi/koordinasi/ pembinaan/ pengawasan/ sosialisasi/ asistensi / audit yang dilakukan baik oleh Pengadilan Tinggi sebagai provost kawal depan Mahkamah Agung kepada satuan kerja di wilayahnya maupun satuan kerja itu sendiri dalam upaya penyelesaian perkara (sidang keliling, *zitting* plat)
- c. Kebutuhan kendaraan dinas baru, kendaraan yang dinas yang ada usianya diatas 10 tahun.
- d. Fasilitas rumah dinas untuk para Hakim, mengingat kondisi rumah dinas saat ini hampir sulit untuk dipelihara, karena telah usang di makan rayap. Sehingga diharapkan, seluruh Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Bali masing – masing memiliki 1 buah flat / apartemen yang mampu menampung seluruh hakim – hakim yang ada

B. PENGAWASAN

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan Pengadilan yang sehubungan dengan strategi manajemen penanganan perkara agar tidak terjadi penumpukan perkara dan percepatan penyelesaian perkara, dan bagaimana upaya mencari solusi atau jalan keluarnya. Demikian pula rincian perkara yang masuk dan berapa yang sudah diselesaikan dan jenis-jenis perkara yang menonjol.

- A. Strategi penanganan perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara dan percepatan penyelesaian perkara antara lain:
 - a. Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, mengacu pada Surat Edaran no 2 tahun 2014, dalam SE tersebut memberi waktu untuk penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan dan untuk tingkat banding paling lambat 3 bulan.
 - b. Terhadap keterlambatan jangka waktu tersebut diatas untuk tingkat banding majelis hakim tingkat banding membuat laporan kepada KPT yang ditembuskan kepada Mahkamah Agung, sedangkan keterlambatan pada Tingkat Pertama majelis hakim membuat laporan kepada KPN yang ditembuskan kepada KPT dan KMA.
 - c. Membuat SOP yang memuat jangka waktu penyelesaian perkara sejak menerima berkas sampai perkara tersebut diputus.
 - d. Mengadakan rapat bulanan sekaligus meneliti perkara yang diputus dan mempertanyakan kepada majelis yang bersangkutan.
 - e. Memperhatikan laporan bulanan yang diajukan / disampaikan oleh pengadilan negeri ke pengadilan tinggi dengan menilti laporan tersebut apakah ada perkara yang belum diputus sesuai dengan jangka waktu dan perkara yang belum dikirim banding dan kasasi.
- B. Program yang menjadi prioritas yaitu penyelesaian perkara tepat pada waktunya sesuai dengan SE Mahkamah Agung no 2 tahun 2014 dan berdasarkan SOP dalam hal memberikan pelayanan bagi pencari keadilan.

C. Kendala yang dihadapi:

- a. Kendala Perkara perdata
 - i. Kendala yang dihadapi dalam masalah penyelesaian perkara hal ini banyak terjadi di pengadilan tingkat pertama, dalam perkara perdata dimana para pihak bertempat tinggal diluar wilayah hukum bersangkutan diperlukan pemanggilan secara delegasi dimana para pihak bertempat tinggal pada wilayah hokum yang bersangkutan. Untuk mengatasi masalah ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran no 6 tahun 2014 tentang delegasi agar pemanggilan para pihak dilakukan secara cepat.
 - ii. Dalam hal pemanggilan tersebut jika tidak ditemukan para pihak pemanggilan harus melalui kepala desa, dan kepala desa akan memanggil pihak tersebut. Akan tetapi kepala desa tidak menyampaikan pemanggilan tersebut kepada pihak karena kepala desa menganggap bahwa kepala desa bukan bawahan pengadilan.
- b. Kendala Perkara Pidana:

Sering terlambatnya terdakwa hadir di persidangan karena sebelum hadir di persidangan terdakwa harus terlebih dahulu makan siang di Rutan / LP. Karena dipengadilan tidak ada biaya makan bagi terdakwa. Sedangkan sebelum – sebelumnya di pengadilan ada anggaran biaya makan bagi terdakwa.

D. Upaya mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut diatas

- a. Agar mengikuti SEMA no 2 tahun 2014
- b. Memberikan peringatan kepada KPN terhadap perkara – perkara yang terlambat dikirim pada proses banding dan Kasasi, dan jika hal ini tidak dihindari maka akan diberikan hukuman disiplin.
- c. Menerapkan system *One Day Publish Service* sebagaimana dalam blueprint mahkamah agung untuk memberikan pelayanan kepada publik, satu hari setelah perkara tersebut dibacakan dihari yang sama diupload di direktori putusan.
- d. Hakim pengawas daerah melakukan pengawasan secara rutin di pengadilan – pengadilan wilayah hokum Pengadilan Tinggi bersangkutan.
- e. Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan akreditasi terhadap Pengadilan Tinggi dan PN – PN di seluruh Indonesia untuk percepatan pelayanan umum bagi pencari keadilan.

Rincian Perkara

KEADAAN PERKARA PIDANA DARI TAHUN 2012 S/D TGL. 6 MARET 2017

| TAHUN | SISA THN LALU | MASUK | PUTUS | SISA | KETERANGAN |
|--------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
| 2012 | 16 PERKARA | 82 PERKARA | 77 PERKARA | 21 PERKARA | |
| 2013 | 21 PERKARA | 91 PERKARA | 99 PERKARA | 13 PERKARA | |
| 2014 | 13 PERKARA | 94 PERKARA | 103 PERKARA | 4 PERKARA | |
| 2015 | 4 PERKARA | 60 PERKARA | 59 PERKARA | 5 PERKARA | |
| 2016 | 5 PERKARA | 54 PERKARA | 48 PERKARA | 11 PERKARA | |
| 6 – 3 - 2017 | 11 PERKARA | 18 PERKARA | 21 PERKARA | 8 PERKARA | |

Catatan :

Tahun 2016 Kasus yang menonjol adalah narkoba

Sampai dengan maret 2017 adalah pembunuhan dilakukan oleh ormas yang ada di Bali

PERKARA PIDANA YANG MENARIK PERHATIAN

| NO PERKARA | KLASIFIKASI PERKARA | PENGADILAN |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| 942/Pid.B/2016/PN Dps | PEMBUNUHAN | PN DENPASAR |
| 943/Pid.B/2016/PN Dps | PEMBUNUHAN | PN DENPASAR |

Keadaan Perkara Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dari tahun 2012 s/d 2017

| Perkara Tahun | Sisa Tahun Lalu | Masuk Tahun ini | Putus Tahun ini | Sisa Tahun ini |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2012 | - | 10 | 9 | 1 |
| 2013 | 1 | 8 | 9 | - |
| 2014 | - | 7 | 6 | 1 |
| 2015 | 1 | 14 | 14 | 1 |
| 2016 | 1 | 16 | 17 | - |
| 2017 | - | 4 | 3 | 1 |

Perkara yang menarik perhatian umum :

1. Tahun 2013 ada 2 perkara :
 - a. Perkara yang menyangkut Anggota DPRD Tabanan
 - b. Perkara korupsi mantan Bupati Buleleng
2. Tahun 2014 ada 2 perkara :
 - a. Perkara yang menyangkut PNS (Rektor IHDN Denpasar)
 - b. Perkara yang menyangkut PNS
3. Tahun 2015 ada 1 perkara : perkara korupsi, gratifikasi dan TPPU Mantan Bupati Klungkung /Semarapura
4. Tahun 2016 ada 1 Perkara : Perkara Mantan Bupati Negara

Perkara Perdata

| No Urut | Perkara Tahun | Sisa Tahun lalu | Masuk Tahun ini | Putus Tahun ini | Sisa Tahun ini |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Tahun 2012 | 36 | 177 | 176 | 37 |
| 2 | Tahun 2013 | 37 | 201 | 170 | 68 |
| 3 | Tahun 2014 | 68 | 188 | 245 | 11 |
| 4 | Tahun 2015 | 11 | 234 | 201 | 44 |
| 5 | Tahun 2016 | 44 | 211 | 206 | 49 |

Perkara – perkara yang menonjol:

1. Perkara Nomor : 5/PDT/2016/PT.DPS
2. Perkara Nomor : 211/PDT/2016/PT.DPS
3. Perkara Nomor : 2/PDT/2017/PT.DPS
4. Perkara Nomor : 3/PDT/2017/PT.DPS

NB : Semua Perkara tersebut diatas menggugat Kepala Istana Tampak siring, Gianyar Bali

2. Berkaitan dengan reformasi birokrasi di wilayah peradilan penjelasan:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Provinsi Bali:

- Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 161/DJU/OTO.1.3/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 hal persiapan evaluasi Reformasi birokrasi atau penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa Pengadilan Tinggi Bali telah membentuk team Reformasi Birokrasi dengan 8 kelompok Kerja dan menyiapkan evidence 8 (delapan) area perubahan yang meliputi:

Area Perubahan yang meliputi:

1. Manajemen perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang – undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Uraian:

1. Manajemen perubahan yaitu merubah mindset / pola pikir dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja dengan berpedoman kepada UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, Pedoman perilaku hakim serta anti KKN.
2. Penataan peraturan perundang – undangan.
Sebagai dasar dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan diantaranya PERMA / SEMA /SK. KMA / SE KPT
3. Penataan dan penguatan organisasi telah menggunakan sistem untuk pelayanan data berupa aplikasi SIKEP, KOMDANAS, LPSE dan SAPK.
4. Penataan dan Tata Laksana, dilaksanakan dengan memberikan keterbukaan informasi penanganan perkara berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
5. Penataan sistem manajemen dan apratur, telah dilaksanakan pola rotasi, mutasi dan promosi dengan mengacu kepada database SIKEP serta Fit and Propertest untuk jabatan pimpinan.
6. Penguatan Pengawasan,
 - dilakukan pengawasan / pembinaan intern dan pengawasan ke daerah untuk Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bali, dengan menugaskan Hakim Tinggi selaku Pengawas Bidang dan Selaku Pengawas Daerah di bawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
 - Penanganan pengaduan telah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim untuk menangani pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Tinggi Bali.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Melakukan penilaian terhadap LkJP untuk Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bali dan melakukan review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bali sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Utama.
 - Pengadilan Tinggi Bali telah terakreditasi dengan mendapatkan nilai “A” yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu International Certification Service Management (ICSM).
8. Perubahan peningkatan pelayanan publik
 - Sudah memiliki peyanan secara elektronik yang sudah dapat diakses melalui website, SIPP, serta di setiap Pengadilan sudah ada meja pelayanan dan informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat pencari keadilan walaupun fasilitas pendukung layanan teknologi informasi belum begitu maksimal.
 - Sudah memiliki SOP yang dipergunakan untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam penyelenggaraan pelayanan.

- b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, Demikian pula langkah dalam peningkatan kualitas (*Capacity Building*).

Bentuk langkah – langkah yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan professional Hakim dan serta perilaku Hakim antara lain:

Dilaksanakan pelatihan – pelatihan hakim, baik pelatihan khusus terhadap peradilan khusus (contoh pelatihan Hakim Niaga, Hakim PHI, Hakim TIPIKOR, Hakim Lingkungan Hidup, Hakim Anak, Hakim Pemilu, Hakim Perikanan).

- c. Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin berikut data – data pembinaan tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan tersebut.

Dilaksanakan sesuai dengan Undang – undang ASN dan PPH, sedangkan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran berat dilaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Hakim / Panitera Pengganti yang dikenakan Hukuman Disiplin

| No. | Tahun | Hakim / AdHoc | Panitera /PP | Ringan | Sedang | Berat |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2012 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2013 | 1 Orang | - | - | - | Berat |
| 3 | 2014 | 1 Orang | - | Ringan | - | - |
| 4 | 2015 | 1 Orang | - | - | - | Berat |
| 5 | 2016 | 6 Orang 1 Orang - | - - 1 Orang | Ringan - Ringan | - - - | - Berat - |
| 6 | 2017 | - | - | - | - | - |

- d. Koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan pihak terkait lainnya dalam perwujudan profesionalisme dan perilaku hakim yang sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang – undangan disertai data dengan pelanggaran etik yang sedang atau telah ditangani.

1. Mahkamah Agung dan KY terhadap hal ini telah mermbuat SKB yaitu:
 - No 047 / KMA / SKB / IV/2009 dan 02 / SKB / PKY / IV / 2009 tentang kode etik dan perilaku Hakim
2. Melakukan Wokshop yang dilakukan oleh KY bekerja sama dengan Mahkamah Agung tentang kode etik Hakim yang diikuti oleh Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat Banding.

3. Terdapatnya permasalahan – permasalahan seperti putusan yang *nonexecutable* atau penyalahgunaan wewenang dalam penyampaian salinan putusan memohon penjelasan terkait upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan – persoalan tersebut dan langkah – langkah yang diambil dalam menghadapi kendala atau permasalahan tersebut.

Permasalahan – permasalahan seperti putusan yang non executable:

1. Terdapat putusan yang saling bertentangan
2. Objek yang disengketa kabur / tidak jelas

Langkah – langkah yang diambil dalam menghadapi kendala atau permasalahan tersebut.

- a. Memperketat pengeluaran salinan putusan dimana putusan yang dikeluarkan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. (Panitera)
- b. Jika terjadi penyimpangan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan.
- c. Terhadap putusan non executabale, langkah – langkah yang diambil: para pihak, dapat mengajukan gugatan kembali dan sekaligus minta putusan dilaksanakan lebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan serta merta)

SARAN

1. Agar sidang Perkara Pidana Bisa Tepat Waktu dimohon untuk disediakan anggaran makan bagi terdakwa yang akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri, Karena beberapa tahun yang lalu anggaran ini disediakan dan sekarang sudah tidak ada lagi.
2. Mengenai usia pensiun hakim (pasal 51 ayat 2 huruf c dan pasal 54 RUU-JH) seyogyanya tidak perlu dikurangi dan tetap seperti yang ada sekarang, Hakim tingkat pertama 65 tahun hakim tingkat banding 67 tahun dan hakim agung 70 tahun dengan alasan
 - a. Karena sudah 7 tahun terakhir tidak ada penerimaan hakim tingkat pertama sehingga jangan sampai terjadi kekurangan hakim
 - b. Adanya pembentukan 86 pengadilan tingkat pertama baru di berbagai daerah di Indonesia, berdasarkan kepres no 14 tahun 2016 sehingga saat ini sangat membutuhkan tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya.
3. Agar diberikan anggaran untuk renovasi berat gedung Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Semarapura karena belum sesuai dengan prototipe pengadilan. Khusus untuk Pengadilan Negeri Denpasar karena banyak menyidangkan orang asing, maka agar mendapatkan prioritas anggaran renovasi berat yang proses data dukung pengajuan usul anggaran sudah dipersiapkan.
4. Mengingat jumlah Hakim yang bertugas di wilayah Pengadilan Tinggi Bali sebagian besar tidak mendapatkan fasilitas Rumah Negara (yang ada sekarang tidak layak huni) mohon agar diprioritaskan anggaran pembangunan flat/apartemen dan ditingkatkannya anggaran pemeliharaan rumah dinas
5. Mohon untuk diprioritaskan anggaran pengolahan data (PC, Laptop, Printer) untuk peningkatan pelayanan.

2. Pengadilan Agama Denpasar

ANGGARAN

1. Pagu definitif tahun anggaran 2017, program-program kerja yang telah dilaksanakan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan di tahun 2017 Pengadilan Agama Denpasar dan Pengadilan Agama se-Bali
 - a. Pagu Definitif Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01)

Tabel 1

| No | Nama Pengadilan Agama | Belanja Pegawai Tahun Anggaran | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Denpasar | 3.693.475.000 | 6.196.861.000 | 5.697.987.000 |
| 2 | Badung | 2.947.150.000 | 3.482.311.000 | 2.894.013.000 |
| 3 | Gianyar | | | |
| 4 | Klungkung | 1.991.001.000 | 2.003.547.000 | 1.883.492.000 |
| 5 | Karang Asem | 2.201.118.000 | 1.894.216.000 | 1.848.042.000 |
| 6 | Bangli | 2.048.772.000 | 326.130.000 | 241.500.000 |
| 7 | Tabanan | 2.991.543.000 | 2.016.536.000 | 1.884.778.000 |
| 8 | Singaraja | 2.590.992.000 | 2.628.304.000 | 1.995.826.000 |
| 9 | Negara | 2.935.932.000 | 2.848.367.000 | 2.445.910.000 |
| | T o t a l | | | |

Tabel 2

| No | Nama Pengadilan Agama | Belanja Barang Tahun Anggaran | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Denpasar | 512.639.000 | 672.549.000 | 775.428.000 |
| 2 | Badung | 529.364.000 | 571.854.000 | 690.158.000 |
| 3 | Gianyar | | | |
| 4 | Klungkung | 311.154.000 | 426.653.000 | 473.981.000 |
| 5 | Karang Asem | 317.840.000 | 457.009.000 | 546.565.000 |
| 6 | Bangli | 326.130.000 | 431.870.000 | 549.621.000 |
| 7 | Tabanan | 454.820.000 | 526.870.000 | 642.716.000 |

| | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 8 | Singaraja | 445.338.000 | 511.978.000 | 614.435.000 |
| 9 | Negara | 396.503.000 | 479.185.000 | 807.227.000 |
| | | | | |


Tabel 3

| No | Nama Pengadilan Agama | Belanja Modal Tahun Anggaran | | |
|----|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | |
| 1 | Denpasar | 41.500.000 | 160.000.000 | 562.000.000 |
| 2 | Badung | 700.000.000 | 116.000.000 | 402.000.000 |
| 3 | Gianyar | | | |
| 4 | Klungkung | 7.540.000.0000 | 2.556.000.000 | 317.500.000 |
| | Karang Asem | 40.000.000 | 90.000.000 | 165.000.000 |
| 6 | Bangli | 241.500.000 | 331.000.000 | 152.500.000 |
| 7 | Tabanan | 220.000.000 | 110.000.000 | 135.000.000 |
| 8 | Singaraja | 241.500.000 | 150.000.000 | 130.000.000 |
| 9 | Negara | 449.500.000 | 110.000.000 | 150.000.000 |
| | | | | |


Tabel 4

| No | Nama Pengadilan Agama | Total Anggaran/ Tahun Anggaran | | | Jumlah Anggaran 3 Tahun terakhir/Satker PA |
|----|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Denpasar | 4.247.614.000 | 7.032.410.000 | 7.035.415.000 | 18.315.439.000 |
| 2 | Klungkung | 9.842.154.000 | 4.986.200.000 | 2.674.973.000 | 17.503.327.000 |
| 3 | Gianyar | 4.684.537.000 | 4.409.402.000 | 3.363.012.000 | 12.456.951.000 |
| 4 | Badung | 4.176.514.000 | 4.170.165.000 | 3.986.671.000 | 12.333.350.000 |
| 5 | Negara | 3.781.935.000 | 3.437.552.000 | 3.403.137.000 | 10.622.624.000 |
| 6 | Singaraja | 3.277.830.000 | 3.290.282.000 | 2.740.261.000 | 9.308.373.000 |
| 7 | Tabanan | 3.666.363.000 | 2.653.406.000 | 2.662.494.000 | 8.982.263.000 |
| 8 | Bangli | 2.616.402.000 | 2.634.313.000 | 2.632.854.000 | 7.883.569.000 |
| 9 | Karang Asem | 2.558.958.000 | 2.441.225.000 | 2.559.607.000 | 7.559.790.000 |
| | T o t a l | 38.852.307.000 | 35.054.955.000 | 31.058.424.000 | 104.965.686.000 |

Anggaran untuk masing-masing Pengadilan Agama Se-Bali



Grafik A




DIPA Difinitif Badilag (DIPA 04)

Tabel 4


| No | Nama Pengadilan Agama | Tahun Anggaran | | |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Denpasar | 28.950.000 | 65.100.000 | 44.500.000 |
| 2 | Badung | 900.000 | 1.500.000 | - |
| 3 | Gianyar | 3.900.000 | 5.400.000 | - |
| 4 | Klungkung | 5.900.000 | 4.700.000 | 1.200.000 |
| 5 | Karang Asem | 9.300.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| 6 | Bangli | 14.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 |
| 7 | Tabanan | 9.840.000 | 10.900.000 | - |
| 8 | Singaraja | 22.025.000 | 24.500.000 | 14.500.000 |
| 9 | Negara | 11.475.000 | 12.000.000 | 4.500.000 |
| | Total | 106.290.000 | 137.100.000 | 68.600.000 |

Grafik untuk Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Se-



Bali

Grafik Denpasar



Ada kenaikan anggaran dari tahun 2015 sampai dengan 2017 DIPA BUA-Mahkamah Agung untuk Pengadilan Agama Denpasar:

Dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp 2.784.796.000,-

Dari tahun 2015 ke 2017 sebesar Rp 3.005.000,-

Kenaikan tersebut adalah pada:

- Belanja pegawai tahun 2015-2016 sebesar Rp 2.503.386.000,-namun menurun pada tahun 2017 sebesar Rp 498.874.000,-
- Belanja Barang tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar Rp 159.910.000, dan untuk tahun 2017 sebesar Rp 102.879.000,-

- Belanja Modal tahun 2015 ke 2016, sebesar Rp 118.500.000, dan tahun 2017 sebesar Rp 402.000.000,-

Program Pemerintah Yang Telah dilaksanakan:

B. Dalam DIPA 01 2015 sampai dengan 2017 program-program pemerintah yang telah dilaksanakan adalah:

- Program Dukungan Manajemen seperti Gaji, Belanja Operasional dan Non Operasional
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara, berupa: Alat pengolah data (lap top, PC dan printer, server, meubelair, penambahan daya listrik, pemeliharaan gedung dan halaman.
- Tahun 2017, berupa: Pengadaan jaringan Instalasi yaitu perbaikan jaringan /instalasi listrik, Pengadaan Tehnologi Informasi berupa pengembangan server dan anti virus, Pengadaan alat pengolah Data dan komunikasi yaitu ; PC dan printer, Pegadaan peralatan dan Fasilitas kantor yaitu : AC dan Mebelair, Pengadaan Alat pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (sistim inforasi penulusuran perkara) yaitu : Laptop, Koputer PC, Printer,UPS,ATR (automatic Tex Recorder), E-SKUM (elektronik-Surat Kuasa untuk Membayar) biaya perkara.

Dalam Pagu Dipinitif 04 (Badan Peradilan Agama BADILAG)-DIPA 04

“Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama”

Anggaran DIPA 04 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penanganan perkara berupa: ATK perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang keliling dan penanganan perkara Prodeo.

Untuk tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun sebelumnya pada posisi Rp 65.100.000, menjadi Rp 44.500.000,- yang meliputi dua kegiatan yaitu anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dan penanganan perkara Prodeo.

C. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET PEMERINTAH DI TAHUN 2017

- Penghematan anggaran APBN oleh pemerintah sehingga anggaran baik untuk DIPA 01 maupun 04 beberapa mata anggaran mengalami penurunan atau tidak ada
- Optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas sesuai kebutuhan daerah/satker (masing-masing pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat)
- Target penerimaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) antara lain Pendapatan Sewa Rumah Negara serta pendapatan peradilan lainnya.

D. KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DENPASAR KELAS IA

Pengadilan Agama Denpasar kelas IA dibangun di atas tanah seluas 13008 m2, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah untuk bangunan gedung: 392 m2,
- Tanah untuk sarana: 926 m2
- Luas Bangunan 754 m2 (dua lantai)

yang berada di jalan Cokroaminoto Gang Katalia 1 Ubung Denpasar, di tengah pemukiman warga/penduduk.

Pengadilan Agama Denpasar sangat membutuhkan anggaran untuk pengadaan tanah dan relokasi gedung kantor ke lokasi yang lebih mudah terjangkau dan refresentatif untuk pelayanan para pihak pencari keadilan, demikian juga luasan bangunan gedung hendaknya memadai sehingga proses pelayanan bai masyarakat akan lebih baik serta kinerja aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai/Hakim pengadilan Agama Denpasar menjadi lebih bai pula ;

- Parkir kendaraan para pihak tidak cukup, Ruang2 pelayanan para pihak berperkara tidak memadai; ruang tunggu, ruang Pos Bakum, ruangan untuk mereka yang berkebutuhan khusus (disabilitas), ruang menyusui untuk ibu, ruang bagi pengacara/Advokad, ruang kerja hakim yang sangat tidak memadai dll.

PENGAWASAN

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DI PA DENPASAR

Sejalan dengan program prioritas Mahkamah Agung RI, program prioritas pembaruan di lingkungan peradilan agama yaitu :

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan publik yang prima.
6. Implementasi SIPP sebagai automasi Pola Bindalmin.
7. Justice For All yang terdiri dari Perkara Prodeo, dan Pos Bantuan Hukum
8. Pengawasan (termasuk pembinaan).

2. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 – 2017

Program prioritas untuk tahun 2016 – 2017, disesuaikan dengan ketentuan reformasi birokrasi yaitu mengimplementasikan 8 (delapan) area reformasi birokrasi, adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), dengan melaksanakan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Hakim dan Kepaniteraan, dengan Narasumber dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Kepaniteraan. Mengikuti sertakan Hakim Pengadilan Agama Denpasar dan Pejabat Kepaniteraan pada Pelatihan / Bintel yang diadakan oleh Mahkamah Agung baik Ditjen Badilag maupun Diklat Kumdil.
- b. Bidang Penataan Peraturan, untuk Tahun 2017 akan dilakukan pembenahan total dan penertiban terhadap aturan penunjang kinerja, baik dengan diterbitkannya Surat keputusan Ketua PA Denpasar maupun dengan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur di bidang teknis yustisial, kepaniteraan ..
- c. Bidang Penataan Tata Laksana, pelaksanaannya dititik beratkan pada penyelenggaraan manajemen berbasis IT dan pembuatan SOP, yaitu :
Adapun alamat website pada Pengadilan Agama Denpasar adalah **www.pa-denpasar.go.id**.
- d. Bidang Penguatan Pengawasan, diprogramkan untuk tahun 2017 menindaklanjuti hasil-hasil temuan dari institusi pengawasan yang kompeten, mengupayakan pemenuhan target realisasi penerimaan anggaran negara dari PNBP,.

Pelaksanaan tugas dan wewenang

- a. Pengawasan rutin yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 1. Manajemen peradilan, berkaitan dengan program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan pembinaan, kendala dan hambatan, faktor-faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan.
 2. Administrasi peradilan, berkaitan dengan prosedur penerimaan perkara, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan permohonan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali, keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, serta pelaporan.
 3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, berkaitan dengan sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutas perkara dan pelaksanaan putusan (eksekusi).
 4. Kinerja pelayanan publik, berkaitan dengan pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, ketepatan dan kecepatan penanganan perkara, penanganan pengaduan masyarakat.
- b. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Denpasar , dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012, yaitu meliputi:
 1. Bidang Manajemen Peradilan, pembinaan dan penyusunserta pelaksanaan program kerja, pencapaian target telah tercapai, pengawasan dan pembinaan telah berjalan, adakah kendala dan hambatan teratasi, melakukan evaluasi kegiatan terhadap manajemen peradilan.

2. Bidang Hukum Formil dan Hukum Materiil, memberikan pembinaan dan pengawasan mengenai pemahaman terhadap hukum formil dan hukum materiil bagi tenaga teknis peradilan agama.
3. Bidang administrasi perkara, melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi perkara sesuai dengan pola bindalmin.
4. Bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi persidangan yang meliputi pembagian perkara, penetapan majelis hakim yang menyidangkan perkara, pemanggilan pihak-pihak oleh jurusita/jurusita pengganti, ketepatan waktu pemeriksaan sesuai SOP yang dibuat, pembuatan berita acara sidang dengan baik, benar dan bersih, penyelesaian perkara oleh hakim yang tepat dan cepat berpedoman dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya berkaitan dengan waktu berpedoman kepada SOP yang dibuat, minutasasi perkara yang tepat waktu dan pelaksanaan putusan berhati-hati, tegas dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bidang program prioritas reformasi peradilan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan publik, meja informasi, justice for the poor dan lainnya.
6. Bidang Pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tampilan website dan updatingnya, aplikasi SIPP Mahkamah Agung, Sistem antrian sidang, publikasi putusan pengadilan pada website.
7. Bidang penanganan pengaduan masyarakat, mempersiapkan ruang khusus meja informasi dan pengaduan masyarakat, melengkapi dengan fasilitas komputer, buku pengaduan, formulir pengaduan dan petugas yang menanganinya.

KEPERKARAAN

a. Perkara masuk dan diselesaikan.

Di Pengadilan Agama Denpasar perkara yang diterima dua tahu terakhir, adalah :

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| - Tahun 2016 | sebanyak : 551 | |
| - Sampai dengan bulan Februari 2017, | sebanyak 104 perkara | dengan perincian sebagai berikut : |
| Januari 2016 | : 90 | Perkara |
| Pebruari 2016 | : 38 | Perkara |
| Maret 2016 | : 42 | Perkara |
| April 2016 | : 56 | Perkara |
| Mei 2016 | : 47 | Perkara |
| Juni 2016 | : 29 | Perkara |
| Juli 2016 | : 26 | Perkara |
| Agustus 2016 | : 54 | Perkara |
| September 2016 | : 47 | Perkara |
| Oktober 2016 | : 55 | Perkara |
| Nopember 2016 | : 57 | Perkara |
| Desember 2016 | : 10 | Perkara |
| Januari 2017 | : 72 | Perkara |
| Pebruari 2017 | : 32 | Perkara |

- Perkara yang diputus Pegadilan Agama Denpasar adalah sebagai berikut ::

| | | | |
|----------------|---|-----------|---------|
| Januari 2016 | : | 38 | Perkara |
| Pebruari 2016 | : | 46 | Perkara |
| Maret 2016 | : | 55 | Perkara |
| April 2016 | : | 30 | Perkara |
| Mei 2016 | : | 60 | Perkara |
| Juni 2016 | : | 44 | Perkara |
| Juli 2016 | : | 34 | Perkara |
| Agustus 2016 | : | 53 | Perkara |
| September 2016 | : | 37 | Perkara |
| Oktober 2016 | : | 44 | Perkara |
| Nopember 2016 | : | 51 | Perkara |
| Desember 2016 | : | 49 | Perkara |
| Januari 2017 | : | 36 | Perkara |
| Pebruari 2017 | : | 48 | Perkara |

b. Perkara Yang Menonjol

Di Pengadilan Agama Denpasar perkara yang menonjol adalah, Perceraian, (Cerai Gugat/Cerai Talak), Itsbat Nikah dan P3HP/ Penetapan Ahli Waris

Tahun 2016 s/d Bulan Pebruari 2017, sebanyak 655 perkara dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara **Perceraian** diterima Denpasar sebanyak 451 perkara;
- Perkara **Penetapan Ahli Waris** diterima sebanyak 33 perkara;
- Perkara **Itsbat Nikah** diterima sebanyak 23 perkara;

KENDALA YANG DIHADAPI

- a. Dengan volume perkara yang cukup banyak, pada akhir Pebruari 2017 tercatat jumlah perkara 104 perkara, sedangkan Hakim berjumlah 10 Orang termasuk Pimpinan, disampingn itu kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Denpasar kurangnya tenaga Panitera Pengganti, Jumlah Panitera Pengganti Murni di PA Denpasar berjumlah 5 Orang dan Jumlah Jususita 1 orang dan Jususita Pengganti 3 orang yang seorang Jususita Akan pensiun bulan April 2017 sehingga, tidak seimbang Jususita Pengganti dan Panitera Pengganti, sehingga dapat menghambat penyelesaian perkara tidak tepat waktu.
- b. Volume perkara pada Pengadilan Agama Denpasar yang cukup banyak tidak sebanding dengan personil Panitera Pengganti dan Jususita / Jususita Pengganti yang masih sangat kurang, berdampak kepada penyelesaian perkara tingkat pertama yang tidak tepat cepat, tidak tepat waktu sesuai SOP yang dibuat.

SOLUSI / JALAN KELUARNYA

- a. Agar dapat diperjuangkan penambahan Jumlah Panitera Pengganti dan Jususita Pengganti di Pengadilan Agama Denpasar untuk tahun 2017.
- b. Agar diadakan pengusulan dari Jususita Pengganti menjadi Jususita.

REFORMASI BIROKRASI

I. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Pengadilan Agama Denpasar berupaya mencapai visi sesuai rumusan blue print pembaruan peradilan 2010 – 2035, siap untuk melaksanakan:

- Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya peradilan untuk terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
- Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi manajemen peradilan.
- Terwujudnya sarana dan prasarana peradilan sesuai standar.

Pelaksanaannya dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi 2010-2017.
3. Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung RI.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DJA/VII/2011 Tentang Program Prioritas Unggulan Dirjen Badilag.

II. Implementasi :

1. **Area Reformasi Birokrasi Tentang Penataan Pola Pikir Dan Budaya Kerja**, dengan :
 - a. Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Perubahan.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (*Work Plan*).
 - c. Sosialisasi reformasi birokrasi kepada Pejabat dan Staf serta jajaran Pengadilan Agama dibawahnya.
 - d. Mempersiapkan sarana sosialisasi yang terus menerus berupa pamflet dan banner, yang dipasang di ruang terbuka di Kantor Pengadilan.
2. **Area Reformasi Birokrasi Tentang Penataan Peraturan Perundang-undangan**, dengan:
 - a. Mengeluarkan SK Ketua Pengadilan Agama Denpasar Tentang SOP Bidang Kepaniteraan
 - b. Menerbitkan SK Ketua Pengadilan Agama Denpasar Tentang Penunjukan Humas.
 - c. Membuat Program Kerja untuk acuan dalam melaksanakan tugas peradilan.
 - d. Membuat bagan prosedur berperkara pada Pengadilan Agama Denpasar.
3. **Area perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi**
 - Berkaitan dengan penataan sumber daya organisasi dan manusianya, kualitas dan ketrampilan serta keahlian kerja aparatur.
 - Memperhatikan SIMPEG/SIKEP, KOMDANAS, SIWAS, LPSE dll
4. **Area reformasi Birokrasi, bidang penataan tata laksana**, fokus pada penyelenggaraan manajemen berbasis IT, pembuatan SOP, dengan langkah:
 - a. Menyediakan Website Pengadilan Agama Denpasar, dengan alamat www.pa-denpasar.go.id. dengan tampilan antara lain : Profile, Info perkara, informasi / News yang update, pengaduan, informasi putusan, transparansi keuangan perkara SIPP, Pelaporan Keuangan perkara, dll.
 - b. Menyediakan E-mail, dengan alamat pa_denpasar@yahoo.com.
 - c. Menyediakan ruangan khusus meja informasi dan pengaduan yang dilengkapi dengan layar elektronik, komputer, buku pengaduan, formulir pengaduan dll.
 - d. Menerapkan Sistem Administrasi SIPP untuk Pengadilan Agama Denpasar
 - e. Melengkapi sarana Touch Screen agar masyarakat yang membutuhkan mudah mengakses hal-hal yang berkaitan penyelesaian perkara banding dan informasi lainnya yang disediakan.
 - f. Mengefektifkan kinerja dengan membuat standar operasional prosedur sebagai acuan dalam melaksanakan tugas agar tepat waktu, efisien dan cepat.
5. **Area Reformasi Birokrasi, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**, dengan Penataan dokumen yang bersangkutan (SK Uraian Tugas, SK Tim Promosi dan Mutasi, SK Hakim Pengawas Bidang, SK Penetapan senioritas Hakim dan Panitera Pengganti serta Court Calender, SK SOP)
6. **Area Reformasi Birokrasi, Penguatan Pengawasan,**
7. **Implementasi Area 7 Reformasi Birokrasi, Penataan Akuntabilitas Kinerja**, dengan :

- a. Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat dengan berbasis IT (Website), juga melalui Meja Informasi Pengadilan Agama.
 - b. Menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Meja Pengaduan, melalui Website dan melalui Kotak Saran yang disediakan Pengadilan Agama.
 - c. Menyelenggarakan secara maksimal pelayanan publik bidang transparansi informasi melalui Website Pengadilan Agama Denpasar
- 8. Area Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan :**
- a. Meningkatkan pelayanan peradilan agama terhadap masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan tugas dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) sehingga dalam melayani masyarakat pencari keadilan tepat waktu dan terukur .
 - b. Menetapkan pelayanan unggulan (*Quick Wins*) dengan sosialisasi melalui pamflet maupun banner.
 - c. Menyediakan sarana, prasarana, fasilitas yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, menyediakan ruang sidang yang bersih dan nyaman, menyediakan alat foto copy, scanner, komputer / laptop.
 - d. Melakukan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional / Struktural / Staf secara berkala.
 - e. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat.
 - f. Mengupayakan sungguh-sungguh dalam menangani pengaduan masyarakat, dengan ramah, santun, baik dan cepat.
 - g. Menunjuk Pejabat humas sebagai Juru Bicara Pengadilan Agama.
 - h. Menyediakan Buku Register Pengaduan dan menyediakan formulir-formulir pengaduan / pelayanan informasi.

UPAYA MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS, INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME HAKIM

a. Yang telah dilakukan

Pengadilan Agama Denpasar selama tahun 2016-2017 telah mengadakan diskusi teknis Bagi Hakim dan Pejabat Fungsional Kepaniteraan, disamping itu pula Pengadilan Agama Denpasar melakukan/mengajukan usul sebagai berikut:

1. Mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk ikut Bintek Administrasi Perkara atau Pola Bindalmin
2. Mengusulkan Bintek Hukum Acara Peradilan Agama.
3. Mengusulkan Bintek Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bintek Peningkatan Profesionalisme Jurusita/ Jurusita Pengganti.
5. Bintek Peningkatan Profesionalisme Panitera/ Panitera Pengganti.
6. Pembinaan Mental Spiritual dan Kode Etik Hakim.
7. Bedah berkas dan eksaminasi putusan.
8. Diskusi Penyamaan persepsi tentang administrasi perkara dan Hukum Acara

b. Yang akan dilakukan

Melaksanakan kegiatan pada Tahun 2017 melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, dengan menambah kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELAKU TINDAK PIDANA / PELANGGARAN DISIPLIN

- a. Selama kurun waktu 2016 -2017 belum ada penindakan yang dilakukan karena belum ada pelanggaran disiplin apalagi pelaku tindak pidana di Pengadilan Agama Denpasar.
- b. Pembinaan dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Denpasar dalam kesempatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja, yang diikuti oleh Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan karyawan
- c. Pembinaan dan pengawasan juga dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim Tingkat Pertama sebagai Hakim Pengawas kepada Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan serta staf yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan eksekusi selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdiri dari sebanyak 3 perkara;

KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Denpasar sangat membutuhkan anggaran untuk pengadaan tanah dan relokasi gedung kantor yang representatif dan berada pada kawasan perkantoran sehingga akses masyarakat pencari keadilan

lebih mudah. Disamping sarana prasarana pendukung lainnya. Sampai dengan saat ini, hanya Pengadilan Agama Denpasar yang masih berada/berkantor di dalam gang di pulau Bali.

2. Bidang program prioritas Pengadilan Agama Denpasar tahun 2016 – 2017 disesuaikan dengan ketentuan Reformasi Birokrasi dengan mengimplementasikan 8 (delapan) Area Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama, yaitu :
 - a. Bidang penataan pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).
 - b. Bidang penataan peraturan.
 - c. Bidang penataan dan penguatan organisasi.
 - d. Bidang penataan tata laksana.
 - e. Bidang penataan sistem manajemen aparatur.
 - f. Bidang penguatan pengawasan (termasuk pembinaan).
 - g. Bidang penataan akuntabilitas kinerja.
 - h. Bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Permasalahan Yang diHadapi
 - Kecilnya gedung Pengadilan Agama Denpasar dengan areal sarana/prasarana yang terbatas menjadikan pelayanan peradilan menjadi terganggu.
 - Keberadaan Pengadilan Agama Denpasar yang berada/berkantor di pemukiman/dalam gang juga merupakan kendala tersendiri baik untuk akses pencari keadilan juga secara sosial.
 - Dengan Volume perkara pada Pengadilan Agama Denpasar pertahun sekitar 500 perkara, tidak memadai dengan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, sehingga dapat menghambat penyelesaian perkara tidak tepat waktu.
 - Volume perkara pada Pengadilan Agama Denpasar yang cukup banyak, tidak sebanding dengan personil Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang masih sangat kurang, berdampak kepada penyelesaian perkara tingkat pertama yang tidak tepat cepat, tidak tepat waktu sesuai SOP yang dibuat.

SARAN / REKOMENDASI

- a. Pengadilan Agama Denpasar bersama-sama dengan Pengadilan Agama Se-Bali berharap agar DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah berupaya maksimal untuk mewujudkan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali, sehingga memperkecil yurisdiksi PTA Mataram, maka akan lebih efektif dalam melayani masyarakat pencari keadilan wilayah pengawasanpun tidak terlalu luas.
- b. Relokasi Pengadilan Agama Denpasar ke tempat yang lebih strategis dan refresentatif untuk memudahkan akses masyarakat pencari keadilan.;
- c. Tambahan anggaran untuk pelayanan hukum bagi pencari keadilan dan sarana pendukung lainnya yang lebih memadai bagi Pengadilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara.

ANGGARAN

Pagu Definitif yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tahun 2017 sebesar Rp6.767.837.000,- yang terdiri dari 2 DIPA :

1. SP.DIPA-005.05.2.559862/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp48.200.000,-
2. SP.DIPA-005.01.2.559861/2017 tanggal 07 Desember 2017 Sebesar Rp6.719.637.000,-

Adapun program-program prioritas :

1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung,
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung
 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
- Kebutuhan Anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dengan gedung kantor baru antara lain penataan halaman kantor (Pemasangan paving), Mebelair dan alat pengolah data dan rumah jabatan Hakim.

Hakim (termasuk Ketua dan Wakil), panitera dan sekretaris berjumlah 16 orang, sedangkan rumah dinas yang tersedia 7 unit sehingga masih kurang 9 unit rumah dinas.

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

- a. Pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan Pengadilan yang sehubungan dengan strategi manajemen penanganan perkara agar tidak terjadi penumpukan perkara dan percepatan penyelesaian perkara. Adapun yang menjadi prioritas adalah bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya lebih dari 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah sepakat (sesuai SOP) untuk menyelesaikan Perkara dalam waktu 4 (empat) bulan.

Kendalanya adalah : terkadang ada yang melebihi batas waktu 4 (empat) bulan namun tidak melebihi batas waktu penyelesaian perkara 5 (lima) bulan . Hal ini disebabkan karena kehadiran saksi dari para pihak tidak tepat waktu karena memang tempat tinggal saksi jauh dan terpencil yaitu, sehingga waktu yang telah ditentukan untuk kehadiran saksi mundur sampai 2 (dua) minggu .

Solusinya adalah Ketua Pengadilan menyarankan kepada Majelis Hakim untuk mengantisipasi dengan memberitahukan kepada para pihak untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi lebih awal pada perkara berikutnya sehingga pada saat acara pengajuan bukti surat dan keterangan saksi sudah siap dan tidak membutuhkan waktu berminggu-minggu.

- Mengenai rincian perkara yang masuk sampai bulan Maret 2017 adalah sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|-----|
| Sisa perkara tahun 2016 | : 5 |
| Perkara masuk Tahun 2017 | : 7 |
| Putus | : 5 |
| Sisa perkara tahun 2017 | : 7 |

- Mengenai jenis perkara yang menonjol adalah perkara pertanahan.

2. Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan atau berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.PER/15/M.PAN/7/2007 Tentang Pedoman Umum Refomasi Birokrasi.

Salah satu tindakan perubahan birokrasi peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu Membuat perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 25 (dua puluh lima) tahun yang disebut dengan *Blue Print* 2010 - 2035. Dengan adanya Blue Print tersebut diharapkan agar proses pembaharuan dapat berjalan dengan baik, lebih terukur, lebih terstruktur dan tepat sasaran sehingga mampu meraih kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dan demi terwujudnya lembaga peradilan yang agung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah melakukan perubahan birokrasi dengan meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan peradilan yang berpedoman pada *standard Operating Prosedure* (SOP), dan sebagai bukti pencapaian perubahan birokrasi tersebut adalah dengan diraihnya Sertifikat "*International Organization for Standarization*" (ISO 9001:2008) pada tanggal 23 Desember 2015 yang diserahkan oleh Lembaga Sertifikasi Internasional PT.Tuv Nord Indonesia dan telah diperpanjang pada bulan November 2016 melalui Internal Audit dan Eksternal Audit dari PT.Tuv Nord Indonesia .

Dalam pelaksanaannya survey pelayanan publik terhadap pelayanan masyarakat, penandatanganan pakta integritas, pelaksanaan role model dll

Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar bertemakan " Melalui pelayanan yang berkualitas Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mewujudkan peradilan yang agung " yang dilakukan melalui 8 Area Perubahan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yaitu:

1. Manajemen Perubahan: Penerapan cetak biru transformasi Mahkamah Agung

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan: Identifikasi peraturan dan revisi SOP yang tidak harmonis, dan sistem Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
3. Penataan dan Penguatan organisasi: Penetapan penataan organisasi, dan mutasi staf di kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Penataan Tata laksana: penetapan 115 SOP dan 15 SOP layanan unggulan, pengembangan e-government, antara lain: gugatan online, permohonan pasal 21 UUAP online, permohonan pasal 53 UUAP online, keberatan (sengketa KIP) online, informasi online dan pengaduan online.
5. Penataan Sistem SDM aparatur: pemetaan pegawai berdasarkan kemampuan dan kelemahan
6. Penguatan Pengawasan: Pembentukan Tim pelaksana dan pelaksanaan pengawasan
7. Penguatan akuntabilitas kinerja: penandatanganan pakta integritas bagi seluruh hakim dan pegawai, pengelolaan SIMPEG, transparansi LAKIP, Renstra, RKAKL, RKT dan pengelolaan SIMAK BMN
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: indeks Kepuasan Stakeholder

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memiliki beberapa keunggulan antara lain

1. Lima menit pembayaran panjar biaya perkara
Bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia menghadirkan mesin EDC untuk memudahkan pembayaran biaya panjar perkara
 2. Pengembalian sisa panjar melalui transfer rekening.
 3. Percepatan penanganan perkara paling lama empat bulan, berdasarkan SE MARI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan Penanganan Perkara dilakukan dalam waktu 5 (lima) bulan
 4. Tiga hari minutereng
Pengambilan putusan dapat diperoleh setelah putusan dibacakan pada hari itu juga/one day publish tetapi minutereng 3 hari setelah putusan dibacakan.
 5. E-Peradilan yang meliputi: gugatan online, permohonan pasal 21 UUAP online, permohonan pasal 53 UUAP online, Keberatan (sengketa KIP)online ,gugatan penetapan lokasi untuk kepentingan umumonline
 6. Pelayanan e-government: Informasi online, pengaduan online dan konsultasi hukum online
 - b. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim adalah:
 - Telah Membentuk Tim Reformasi Birokrasi, dimana hakim adalah sebagai koordinator masing –masing area.
 - Membuat SOP untuk Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
 - Membentuk Tim SPI (Sistim pengawasan Internal), hakim sebagai ketua Tim.
 - Telah dilakukan sosialisasi tentang Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah dan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan Perma Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
 - Telah melakukan diskusi dengan Hakim tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Telah melakukan Sosialisasi kode Etik Prilaku Hakim, kode etik panitera dan juru sita serta aturan perilaku pegawai MA RI.
 - Telah melakukan pengisian SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
 - Telah tersedia Whistle-blowing system
 - Telah dilakukan penandatanganan Fakta Integritas
 - Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat
 - Telah dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
 - Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh mahkamah Agung.
 - Melakukan rapat bulanan, rapat dengan Hakim dan Rapat Pimpinan.
 - Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesional Hakim adalah;
- Melakukan diskusi secara terus menerus setiap ada peraturan dan Undang-Undang baru yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

- Akan melatih para Hakim untuk memimpin rapat.
 - Akan memilih Role model untuk Tahun 2017
 - Meningkatkan disiplin Kerja.
- c. Pembinaan, Pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui sosialisasi tentang Perma No.8 Tahun 2016 dan PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Perma No.9 Tahun 2016 tentang Pengawasan serta membentuk Hakim Pengawas untuk masing-masing bagian. Pembinaan juga dilakukan melalui Rapat bulanan maupun rapat-rapat yang bersifat insidental Sampai saat ini belum ada pegawai yang melakukan tindak pidana / pelanggaran disiplin sehingga belum ada penindakan yang dilakukan.
3. Terdapatnya Permasalahan - Permasalahan seperti Putusan yang Non-Executable atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyampaian salinan putusan, memohon penjelasan terkait upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan - persoalan tersebut dan langkah - langkah yang diambil dalam menghadapi kendala atau permasalahan tersebut.
- Dengan adanya permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi, maka Ketua memerintahkan Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon eksekusi, untuk dimintai keterangan, Pada saat proses tersebut, termohon eksekusi menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang isinya menyatakan: Bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena Objek sengketa sudah hilang/musnah. Dengan demikian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengeluarkan Penetapan *Non- Executable*.

Saran

1. Dengan berlakunya Undang Undang No: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 perlu dilakukan perubahan atau revisi supaya sinkron dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut.
2. Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi telah diserahkan ke DPR untuk di bahas, Namun sampai dengan sekarang tidak jelas kapan untuk dibahas di DPR.
3. Mengenai eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dilaksanakan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri yang berada dalam lingkup eksekutif, sehingga ada beberapa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkcracht tidak dapat di eksekusi karena badan atau pejabat Pemerintah tidak mau melaksanakan putusan yang inkcracht tersebut.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 72 ayat (1) bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan Pengadilan (baik pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan) Kemudian Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 72ayat (1) dikenakan sanksi administratif sedang yaitu:
 - a. Pembayaran uang paksa dari atau ganti rugi .
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak - hak jabatan atau
 - c. Pemberhentian sementara tanpa meperoleh hak - hak jabatan.

Ketentuan Pasal. 80 ayat (2) Jo Pasal. 81 ayat (2) Undang - Undang No. 30 Tahun 2014. tersebut sulit bisa diterapkan karena sampai sekarang belum ada peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya.

4. Pengadilan Militer III - 14 Denpasar

Anggaran

Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima Pagu Definitif sebesar :

1. Untuk Dipa 01 (BUA) dengan 2(dua) program kegiatan yaitu:
 - a. Program 01 "program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung" dengan pagu sebesar : Rp5.474.191.000, (Lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) antara lain untuk:
 - Pembayaran gaji, tunjangan Hakim dan Panitera, Operasional dan pemeliharaan kantor, Langganan Daya dan Jasa.

- b. Program 02 “Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung “ dengan pagu sebesar Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).Ini untuk kebutuhan belanja modal.
2. Untuk Dipa 05 (Dirjen Badilmiltun MARI) “Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata usha Negara”, dengan pagu sebesar Rp46.750.000,-(empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), program prioritas adalah sidang keliling penyelesaian perkara tingkat pertama. Pagu ini hanya bisa melaksanakan sidang keliling satu kali sehingga perlu juga adanya penambahan untuk 1(satu) kali sidang keliling.
- Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada Dilmil III-14 Denpasar masih terdapat kekurangan-kekurangan anggaran yang dibutuhkan dalam upaya mengoptimalisasi tugas dan fungsi pada Dilmil III-14 Denpasar sebesar Rp683.889.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan perincian tersebut dalam lampiran.

Pengawasan

1. Dalam Tahun 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar memprioritaskan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Mengingat Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2(dua) Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat maka Dilmil III-14 Denpasar memprogramkan untuk Sidang keliling di

Mataram-Lombok mengingat kita kesulitan untuk menghadiri para saksi ke persidangan karena Faktor biaya. Untuk tahun 2017 sesuai dengan anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya dapat melaksanakan sidang di Mataram 1(satu) kali, hal ini menjadi kendala bagi Dilmil III-14 Denpasar dalam proses percepatan penyelesaian perkara mengingat banyaknya perkara masuk dari wilayah Mataram dan Sumbawa. Dengan demikian perlu adanya penambahan anggaran untuk sidang keliling.

Untuk mengatasi hal tersebut Dilmil III-14 Denpasar telah mengajukan anggaran biaya tambahan ke Dirjen Badilmiltun MARI sebesar Rp42.654.000,-(Empat puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1(satu) kali sidang keliling. Bahwa dalam Triwulan I ini sidang di Mataram akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017. Adapun rincian perkara pada Pengadilan militer III-14 Denpasar dalam tahun 2017 adalah :

- Sisa perkara Tahun 2016 : 10 Perkara.
- Perkara masuk sampai dengan bulan Maret : 16 perkara
- Perkara putus sampai dengan bulan Maret : 7 perkara
- Sisa perkara sampai saat ini : 19 perkara

Dari jumlah perkara tersebut terdapat 6(enam) perkara dari Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat.

Adapun perkara-perkara yang menonjol yang menjadi perhatian masyarakat banyak yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebanyak 3 (tiga) perkara yaitu masalah:

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melanggar pasal 46 UU RI No.23 Th.2004 dan pasal 299 ayat (1) KUHP dan pasal 76 d jo pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 35 Th.2014 atau pasal 45 jo pasal 5 (b) UU RI nomor 23 T.2004.
 - Narkoba melanggar pasal 112 dan 127 UU RI No.35 Th.2009.
 - Pembunuhan melanggar pasal 106 ayat 3 KUHPM jo Pasal 338 KUHP.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilmil III-14 Denpasar telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan SK Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: W3-Mil03/Skep/20/II/2017, tanggal 16 Januari 2017, untuk 8(delapan) Area RB.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Hakim Dilmil III-14 Denpasar telah mengirimkan para Hakim untuk mengikuti Diklat-diklat maupun BinteK Hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.

a. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok Dilmil III-14 Denpasar telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas sebagai Pembina dan sekaligus sebagai pengawas sesuai dengan bidangnya termasuk pembinaan terhadap personil. Adapun Hakim Pengawas bidang meliputi:

- 1) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum, Keuangan Kepegawaian dan perpustakaan.
- 2) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara.
- 3) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan pelaksanaan putusan.
- 4) Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan.
- 5) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kinerja dan Pelayanan Publik.

Dalam hal pelanggaran maupun tindak pidana sampai saat ini di Dilmil III-14 Denpasar belum ada personil yang ditindak karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

d. Sampai saat ini pada Dilmil III-14 Denpasar belum ada Hakim yang ditindak karena penyalahgunaan wewenang, namun demikian tetap diingatkan apabila ada Hakim yang melakukan pelanggaran tetap akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum ada permasalahan baik terhadap Putusan yang Non-Executable maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyampaian salinan putusan.

D. Pertemuan dengan Kapolda Bali beserta jajarannya se-Provinsi Bali, dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Bali.

ANGGARAN

pagu definitif yang di terima pada tahun anggaran 2017 dan program-program prioritas. berikut pula kebutuhan anggaran yang masih di perlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi kepolisian daerah bali.

1. PAGU DEFINITIF.

pagu definitif (pagu anggaran) polda bali t.a 2017 sebesar Rp 1.235.841.421.000,- (satu trilyun dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), hanya **terpenuhi 83,01 %** dari ajuan pagu ideal sebesar Rp 1.488.741.633.000 (satu trilyun empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian per program sebagai berikut:

| No | Program | Alokasi anggaran t.a. 2016 | Usulan pagu ideal t.a. 2017 | Alokasi anggaran t.a. 2017 |
|----|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya polri | 588.249.222.000 | 723.356.551.000 | 693.255.830.000 |
| 2. | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur polri | 154.554.308.000 | 319.208.190.000 | 181.449.843.000 |
| 3. | Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri | 11.842.561.000 | 17.559.587.000 | 13.657.664.000 |
| 4. | Pendidikan dan latihan aparatur polri | 26.432.177.000 | 33.202.806.000 | 21.408.506.000 |
| 5. | Pemberdayaan sumber daya manusia polri | 12.720.479.000 | 12.645.027.000 | 10.946.792.000 |
| 6. | Pengembangan strategi keamanan dan ketertiban | 23.492.420.000 | 30.060.283.000 | 27.507.874.000 |

| | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 7. | Kerjasama keamanan dan ketertiban | 6.148.689.000 | - | 49.150.000 |
| 8. | Pemberdayaan potensi keamanan | 20.303.069.000 | 25.946.872.000 | 25.203.328.000 |
| 9. | Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat | 138.592.822.000 | 194.788.727.000 | 142.985.970.000 |
| 10. | Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana | 55.590.751.000 | 78.490.241.000 | 65.562.882.000 |
| 11. | Penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi | 45.475.156.000 | 52.743.276.000 | 53.562.882.000 |
| 12. | Pengembangan hukum kepolisian | 383.169.000 | 740.073.000 | 570.502.000 |
| Jumlah | | 1.083.784.823.000 | 1.488.741.633.000 | 1.235.841.421.000 (83,01 %) |

2. PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS:

a) program prioritas *quick wins*:

program prioritas *quick wins* polda bali pada t.a 2017 memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 14.590.599.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) terpenuhi 80,56 % dari usulan ideal sebesar Rp 18.098.625.000,- (delapan belas miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahkan menurun dari pagu anggaran t.a. 2016, semula sebesar Rp 17.171.054.000,- (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah).

rincian alokasi anggaran per program *quick wins* sebagai berikut:

| No. | Program <i>quickwins</i> | Alokasi pagu anggaran t.a 2016 | Usulan pagu ideal t.a 2017 | Alokasi pagu anggaran t.a 2017 |
|-----|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Penertiban & penegakkan hukum bagi organisasi radikal & anti pancasila | 10.111.647.000 | 10.327.287.000 | 9.305.027.000 |
| 2 | Perburuan & penangkapan gembong terorisme,santoso & jejaring terorisme | - | - | - |
| 3 | Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme | 5.792.219.000 | 6.468.320.000 | 4.001.104.000 |
| 4 | Pembentukan & efektifan satgas ops polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus isis) | 809.037.000 | 809.037.000 | 809.037.000 |
| 5 | Pemberlakuan rekrutmen terbuka utk jabatan dilingkungan polri | 116.775.000 | 207.780.000 | 136.653.000 |
| 6 | Polisi sebagai penggerak revolusi mental & pelopor tertib sosial diruang publik | 341.376.000 | 286.201.000 | 328.778.000 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | Pembentukan tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan kpk) | - | - | - |
| 8 | Crass program pelayanan masyarakat | - | - | - |
| jumlah | | 17.171.054.000 | 18.098.625.000 | 14.580.599.000 |

b) Program Prioritas Kapolri (promoter):

program promoter pada t.a 2017 memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 21.195.482.000,- (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut:

| No | Program Promoter | 2017 |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 | Pemantapan reformasi internal polri. | 1.182.235.000 |
| 2 | Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis TI. | 326.241.000 |
| 3 | Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. | 1.131.550.000 |
| 4 | Peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan. | 4.102.000 |
| 5 | Peningkatan kesejahteraan anggota Polri. | 3.034.005.000 |
| 6 | Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min sarpras. | 33.732.000 |
| 7 | Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. | 18.000.000 |
| 8 | Penguatan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban) | 512.490.000 |
| 9 | Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. | 360.188.000 |
| 10 | Penguatan pengawasan. | 12.340.000 |
| 11 | Quick wins polri. | 14.580.599.000 |
| Jumlah | | 21.195.482.000 |

3. Upaya Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kepolisian Daerah Bali.

Seiring dengan capaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, polda bali masih dihadapkan pada berbagai tantangan. tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah daerah kepada polda bali untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. tuntutan dan harapan masyarakat tersebut antara lain:

1. Masyarakat bali menginginkan peningkatan kehadiran polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat.
2. Tidak terjadi bom bali 3, karena dampak kasus bom bali 1 dan 2 merugikan semua aspek kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata.
3. Polda bali dapat mendukung program pemprov terkait bali mandara yakni maju, aman, damai dan sejahtera.
4. Kemacetan lalu lintas di denpasar terutama kawasan kuta yang harus diselesaikan oleh kepolisian dan stake holder lainnya, karena minimnya ruas jalan dan lokasi parkir serta meningkatnya jumlah kendaraan.
5. Dapat mengungkap kasus-kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat.
6. Menghilangkan segala bentuk praktek-praktek premanisme.
7. Pencegahan terhadap konflik yang berkembang di masyarakat terkait dengan isu konflik sosial dan sara.

untuk memenuhi harapan masyarakat bali tersebut, maka polda bali telah mengambil langkah-langkah prioritas sebagai berikut:

- a) penggelaran personel secara *all out* pada jam-jam sibuk terutama pada pagi hari pukul 06.30 wita sampai dengan pukul 08.00 wita dan pada sore hari pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita, terutama dalam rangka pengaturan arus lalu lintas dan pencegahan terhadap kejahatan jalanan serta premanisme;
- b) membentuk tim khusus untuk menanggulangi kejahatan transnasional, terorganisir terutama terorisme dan kejahatan narkoba;
- c) optimalisasi penggalangan dan deteksi oleh fungsi intelkamsampai ketingkat polsek.
- d) pemberdayaan partisipasi forum kemitraan melalui optimalisasi peran bhabinkamtibmas di tingkat desa/ kelurahan dalam rangka harkamtibmas.

berkaitan dengan upaya optimalisasi pelaksanaan program prioritas kapolri serta program *quick wins* tersebut diatas, maka polda bali ta. 2017 membutuhkan tambahan dukungan anggaran sebesar **Rp 36.622.986.000,-** (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) dukungan operasional mohon ditambah sebesar Rp 4.757.760.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) semula pagu anggaran duk ops hanya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 6.257.760.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- b) dukungan anggaran kegiatan penggalangan fungsi intel mohon tambahan sebesar Rp 31.865.226.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) semula hanya sebesar Rp 3.742.254.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 35.607.480.000,- (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

A. Pengawasan

data perkara serta modus operandi tindak pidana korupsi, perkara yang di supervisi atau di ambil alih oleh kpk, kendala dan hambatan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan jumlah potensi kerugian negara yang berhasil di selamatkan.

data perkara kasus korupsi yang ditangani polda bali dan jajaran selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| No | Kesatuan | Jumlah Tindak Pidana Korupsi | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 jan-peb | |
| | | ct | cc | ct | cc | ct | cc | ct | cc |
| 1 | Ditreskrimsus | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 1 |
| 2 | Polresta dps | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| 3 | Res Buleleng | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 4 | Res Tabanan | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 5 | Res Gianyar | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 3 |
| 6 | Res Kelukung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | Res Bangli | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Res Kr.asem | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 9 | Res Jembrana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Res Badung | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Jumlah | | 18 | 13 | 14 | 30 | 12 | 18 | 4 | 4 |

sumber: bagbinopsditreskrimsuspoldabali 2017

Data tabel diatas merupakan data tindak pidana korupsi selama periode tiga tahun terakhir dan tahun 2017 periode januari sampai february, total jumlah perkara selesai sebanyak 65 (enam puluh lima) kasus. dari total 48 (empat puluh delapan) kasus, adapun penyelesaian lebih banyak dari jumlah total laporan karena adanya beberapa kasus yang di splitsing dalam penyidikannya sesuai dengan peran dan tanggung jawab tersangka.

adapun modus operandi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelaku adalah sebagai berikut:

a. Pelaku merupakan penyelenggara negara:

- Proses pengadaan dalam pemilihan pemenang lelang oleh ulp (unit layanan pengadaan) dilakukan dengan perbuatan curang.
- Rekayasa perhitungan hasil pekerjaan ppk/ pptk dalam menerima hasil pekerjaan.
- Penyalahgunaan wewenang dalam penetapan pemenang lelang.

b. Pelaku bukan merupakan penyelenggara negara:

- Membuat laporan dana bantuan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau melaksanakan kegiatan fiktif.
- Mengubah spesifikasi dan harga tidak sesuai kontrak kerja.
- Pemotongan dan duplikasi pembiayaan kegiatan dalam proyek, contohnya terdapat satu kegiatan dengan menggunakan dua sumber anggaran yang berbeda (dana bansos dengan dana desa adat).

tindak lanjut kebijakan pemerintah tentang saber pungli sebagai berikut:

| no | UPP prov/ kab/ kota | Tindak Pidana Korupsi (tim saber pungli) | | |
|--------|------------------------|---|------|--|
| | | 2016 | 2017 | ket |
| 1 | UPP Prov. (Krimsus) | 1 | 3 | 1 p 21 3 sidik |
| 2 | UPP Kota Dps | - | 3 | 1 lidik 2 sidik |
| 3 | UPP Kab. Buleleng | - | 1 | 1 lidik |
| 4 | UPP Kab. Tabanan | - | 3 | 1 lidik 2 sidik |
| 5 | UPP Kab. Gianyar | - | 3 | 1 dilimpahkan ke itwil gianyar 1 sidik 1 pembinaan |
| 6 | UPP Kab. Klungkung | - | 2 | 2 sidik |
| 7 | UPP Kab. Bangli | - | 3 | 1 lidik 2 sidik |
| 8 | UPP Kab. Kr.Asem | - | 2 | 1 sidik 1 diserahkan kpd asdp padangh bai |
| 9 | UPP Kab. Jembrana | - | 1 | diserahkan kpd inspektorat jbr |
| 10 | UPP Kab. Badung | - | 4 | 4 sidik |
| Jumlah | | 1 | 25 | - |

sumber:itwasda dan bagbinopsditreskrimsuspoldabali 2017

Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku merupakan penyelenggara negara:
 - Melakukan pungutan secara tidak sah dalam proses pensertifikatan tanah.
 - Melakukan *mark up* harga terhadap sewa bangunan milik negara.
 - Melakukan pungutan liar terhadap angkutan umum di pelabuhan.
- b. Pelaku bukan merupakan penyelenggara negara:
 - Melakukan penggelapan hasil pungutan parkir untuk kepentingan pribadi.
 - Melakukan manipulasi hasil pungutan retribusi pada kawasan wisata untuk keuntungan pribadi.
 - Memungut retribusi pasar tidak sesuai ketentuan yang di tetapkan pemerintah.

Kegiatan supervisi yang dilakukan oleh tim kpk dilaksanakan sebanyak dua kali:

- a. Supervisi oleh tim kpk ke polda bali dilaksanakan pada tahun 2014, kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengembangan system distribusi air minum, pekerjaan kontruksi air bersih di kecamatan abang, kecamatan manggis, kecamatan karangasem, kecamatan kubu kabupaten karang asem ta. 2009 dan 2010 indikasi kerugian negara Rp 3.704.322.302,- (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah). status kasus p21 pada tahun 2015.
- b. Pada tahun 2016 terdapat dua kasus yang di supervisi tim kpk pada tanggal 7 desember 2016, antara lain:
 - 1) Kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pengadaan alat kesehatan, kb, dan kendaraan khusus di rsud badung kabupaten badung dengan kerugian negara Rp 6.287.846.854,- (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh

empat rupiah) perkembangan penanganan perkara masih dalam proses penyidikan/ pengiriman berkas perkara ke jpu.

- 2) Kasus dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan pada taman hutan rakyat ngurah rai pada lokasi banjar perarudan, kelurahan jimbaran, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung dengan kerugian negara Rp 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) perkembangan penanganan perkara masih dalam proses penyidikan/ pengiriman berkas perkara ke jpu.

Kegiatan supervisi tersebut diatas dilaksanakan di kantor direktorat kriminal khusus polda bali dan kantor kejaksanaan tinggi bali. Sedangkan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani polda bali dan polres jajaran sampai saat ini belum ada kasus yang di ambil alih penyidikannya oleh kpk.

kendala dan hambatan yang di hadapi jajaran polda bali dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah polda bali adalah sebagai berikut:

- Dalam hal untuk memperoleh hasil audit dari auditor negara dalam hal ini bpk/ bpkp cenderung memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sampai melewati satu tahun anggaran. hal ini menghambat progres penanganan perkara terutama dalam hal penetapan tersangka atau penyelesaian berkas perkara.
 - Masyarakat cenderung pasif untuk berpartisipasi dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena hubungan kekerabatan masyarakat bali sangat kuat dan kental.
 - Dibidang sarana prasarana belum tersedianya fasilitas pendukung seperti alat sadap yang melekat pada subdit tipikor dan tidak diberikannya kewenangan dalam melakukan penyadapan pada tahap penyelidikan yang berakibat pada minimnya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.
- selama periode tahun 2014 sampai dengan 2016 jumlah kerugian negara yang berhasil di selamatkan berdasarkan perhitungan hasil audit oleh akuntan negara (bpk/ bpkp) adalah masing-masing pada tahun 2014 sejumlah Rp 3.704.323.302,- (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), tahun 2015 sejumlah Rp 2.970.999.871,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), pada tahun 2016 sejumlah Rp 1.406.031.888,- (satu miliar empat ratus enam juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). dengan demikian total keseluruhan sejumlah Rp 8.081.355.061,- (delapan miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).

Perkara-perkara apa saja yang menonjol di lingkungan polda bali, di uraikan rincian perkara yang masuk dan berapa yang sudah dan tengah di selesaikan.

gambaran umum tindak pidana yang ditangani polda bali dan jajaran selama kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 (januri – pebruari) sebagai berikut:

- A. kasus yang ditangani dit reskrim dan jajaran

| No | Kasus | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 (jan – feb) | |
|----|---|------|-----|------|-----|------|-----|---------------------|----|
| | | l | s | l | s | l | s | l | s |
| 1 | Kekerasan secara bersama-sama | 25 | 28 | 8 | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 |
| 2 | Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran) | 5 | 2 | - | - | 8 | 1 | - | - |
| 3 | Karena alpa menimbulkan kebakaran/meletus/banjir | 32 | 14 | 34 | 17 | 30 | 14 | 4 | - |
| 4 | Laporan palsu | 2 | - | 12 | 4 | 12 | 9 | 1 | - |
| 5 | Sumpah palsu dan ket. palsu. | 21 | 10 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| 6 | Pemalsuan surat | 62 | 33 | 57 | 44 | 41 | 28 | 4 | 5 |
| 7 | Perzinahan | 33 | 37 | 21 | 18 | 23 | 18 | 5 | 4 |
| 8 | Perkosaan | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | 4 | 1 |
| 9 | Judi | 388 | 427 | 341 | 336 | 313 | 316 | 41 | 47 |
| 10 | Penghinaan/fitnah | 26 | 17 | 13 | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 11 | Penculikan | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 12 | Penculikan anak | - | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| 13 | Perbuatan yg tdk menyenangkan | 34 | 28 | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | Pengancaman | 23 | 8 | 15 | 12 | 38 | 29 | - | - |
| 15 | Kejahatan thdp jiwa orang/ bunuh | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 |
| 16 | Penganiayaan | 173 | 157 | 224 | 203 | 311 | 262 | 24 | 24 |
| 17 | Aniaya biasa | 126 | 126 | 61 | 48 | 61 | 49 | 12 | 9 |
| 18 | Penganiayaan ringan | 125 | 121 | 113 | 97 | 21 | 17 | - | 3 |
| 19 | Penganiayaan berat md | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 3 |
| 20 | Kelalaian mengakibatkan orang mati | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | - |
| 21 | Kelalaian mengakibatkan orang luka | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 22 | Pencurian biasa | 452 | 292 | 375 | 221 | 437 | 269 | 85 | 44 |
| 23 | Pencurian dengan pemberatan | 542 | 288 | 442 | 263 | 397 | 239 | 86 | 48 |
| 24 | Pencurian ringan | 12 | 12 | 24 | 23 | 51 | 44 | 7 | 11 |
| 25 | Pencurian dengan kekerasan | 59 | 35 | 46 | 25 | 41 | 20 | 12 | 3 |
| 26 | Pemerasan dan pengancaman | 15 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 27 | Penggelapan | 386 | 272 | 296 | 191 | 243 | 172 | 31 | 25 |
| 28 | Penipuan/perbuatan curang | 259 | 215 | 242 | 152 | 195 | 95 | 28 | 17 |
| 29 | Menghancurkan atau merusak barang | 82 | 48 | 35 | 5 | 18 | 13 | 2 | 1 |
| 31 | Penadahan | 4 | 25 | 3 | 9 | 5 | 13 | - | 2 |
| 32 | Perlindungan anak | 64 | 64 | 6 | 8 | 12 | 10 | - | 1 |
| 33 | KDRT | 202 | 175 | 213 | 158 | 175 | 155 | 27 | 25 |
| 34 | Perdagangan manusia/ trafficking in person (dalam negeri/lokal) | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 35 | Thdp asal usul perkawinan | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Penguasaan tanah tnp hak | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Pengeroyokan | 79 | 55 | 86 | 59 | 102 | 85 | 27 | 24 |
| 38 | Lantarkan istri/anak | 13 | 18 | 18 | 9 | 14 | 14 | 2 | - |
| 39 | Perampasan | 5 | - | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Pelecehan sex | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |
| 41 | Setubuh dgn anak dibwh umur | 29 | 20 | 37 | 39 | 38 | 31 | 6 | 7 |
| 42 | Perbuatan cabul | 12 | 10 | 9 | 10 | 21 | 13 | - | 1 |
| 43 | Kawin lagi/kawin tnp ijin | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | - |
| 44 | Tempati tanah/ rumah tnp hak | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | - | - |
| 45 | Mucikari /psk/ | 30 | 31 | 52 | 57 | 81 | 94 | 7 | 13 |
| 46 | Penodaan agama | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
| 47 | Membawa sajam | 31 | 31 | 23 | 25 | 18 | 24 | 5 | 4 |
| 48 | Penyerobotan tanah | 19 | 14 | 22 | 8 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 49 | Ekstradisi | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 50 | Percobaan perkosaan | 3 | 3 | 18 | 16 | - | - | - | - |
| 51 | Nista dengan tulisan | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Melarikan anak gadis | 14 | 16 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | - |
| 53 | Lokika sanggraha | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
| 54 | Percobaan pembunuhan | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 55 | Pungutan liar | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 56 | Palsu tanda tangan | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 57 | Membuang bayi orok | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Ambil anak dari kuasa yang syah | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 59 | Penyalahgunaan wewenang | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 60 | Pencemaran nama baik | 13 | 7 | 16 | 13 | 6 | 8 | - | 1 |
| 61 | Penggelapan asal usul | 2 | - | 8 | 5 | 1 | - | - | - |
| 62 | TP administrasi kependudukan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Merusak kesopanan | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 65 | Tipu dan palsu | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 66 | Masuk rumah/karang tanpa ijin | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| 67 | Persetubuhan | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 68 | Percobaan perkosaan | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 69 | Percobaan pencurian | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| 70 | Perbuatan tdk menyenangkan | 5 | 4 | 15 | 7 | 11 | 9 | 2 | - |
| 71 | Penggelapan dalam jabatan | 41 | 35 | 52 | 46 | 36 | 27 | 2 | 2 |
| 72 | Penipuan dan penggelapan | 181 | 103 | 142 | 84 | 140 | 64 | 25 | 12 |
| 73 | Pemerasan | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
| 74 | Pencurian / penggelapan | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - |
| 75 | <i>Trafficking</i> | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 76 | Pencurian dan pengerusakan | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Kekerasan dimuka umum | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Melarikan anak dibawah umur | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 79 | Penganiayaan anak | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | Kejahatan thdp merdeka orang | - | - | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 81 | Gelap / palsu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Curanmor | 557 | 131 | 401 | 124 | 471 | 184 | 58 | 33 |
| 83 | Merusak/ kesopanan kesusilaan dimuka umum | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Merusak pengancaman | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Eksplotasi anak | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Bunga api | 8 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 87 | Penguasaan tanah | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 88 | BPKB palsu | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 89 | TP Pemilu kada | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Senpi ilegal | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 91 | Diskriminasi anak | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Kejahatan kesusilaan | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 93 | Merintangai jalan umum | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Diskriminasi anak | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| 96 | Pencurian dalam keluarga | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
| 97 | Ancaman teror | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 98 | Kekerasan thdp anak | 4 | 3 | 10 | 11 | 23 | 21 | 1 | 3 |
| 99 | Menguasai tanah tnp ijin | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | - |
| 100 | Cabul thdp anak | 6 | - | 25 | 20 | 15 | 10 | 2 | 1 |
| 101 | Pengerusakan | 17 | 17 | 53 | 29 | 40 | 25 | 8 | 1 |
| 102 | Penggelapan pemalsuan | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 103 | Beli barang tidak dilunasi | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 104 | DPO interpol | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Jumlah | | 4.464 | 3.129 | 3.740 | 2.525 | 3.565 | 2.444 | 559 | 406 |

sumber:bagbinopsditreskrimumpoldabali 2017

Dari gambaran umum perkara yang ditangani dit reskrimum polda bali dan jajaran tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah perkara yang masuk dan jumlah perkara yang diselesaikan dit reskrimum polda bali dan jajaran tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 (januari s.d pebruari)

| No | Kesatuan | thn 2014 | | thn 2015 | | thn 2016 | | thn 2017 (jan – peb) | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|
| | | lapor | selesai | lapor | selesai | lapor | selesai | lapor | selesai |
| 1 | Dit Reskrim | 536 | 341 | 372 | 224 | 255 | 166 | 40 | 25 |
| 2 | Polresta DPS | 1.740 | 1.095 | 1.550 | 926 | 1.479 | 925 | 225 | 153 |
| 3 | Res Buleleng | 340 | 308 | 284 | 238 | 324 | 228 | 53 | 31 |
| 4 | Res Tabanan | 219 | 163 | 213 | 155 | 158 | 128 | 32 | 19 |
| 5 | Res Gianyar | 461 | 354 | 384 | 296 | 365 | 267 | 66 | 47 |
| 6 | Res Klungkung | 207 | 125 | 148 | 88 | 153 | 110 | 16 | 18 |
| 7 | Res Bangli | 102 | 101 | 135 | 106 | 144 | 122 | 28 | 25 |
| 8 | Res Kr.Asem | 230 | 194 | 135 | 95 | 188 | 120 | 24 | 31 |
| 9 | Res Jembrana | 222 | 205 | 228 | 215 | 199 | 197 | 31 | 34 |
| 10 | Res Badung | 389 | 243 | 291 | 182 | 300 | 181 | 44 | 23 |
| Jumlah | | 4.446 | 3.129 | 3.740 | 2.525 | 3.565 | 2.444 | 559 | 406 |

sumber:bagbinopsditreskrimumpoldabali 2017

- 2) Perkara menonjol/ crime indeks yang ditangani Dit Reskrimum Polda Bali dan jajaran tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 (januari s.d pebruari)

| No | Kasus | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 (jan-peb) | |
|----|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|-------------------|----|
| | | l | s | l | s | l | s | l | s |
| 1 | Curat | 541 | 293 | 442 | 264 | 388 | 228 | 86 | 48 |
| 2 | Curas | 58 | 24 | 46 | 25 | 43 | 19 | 12 | 3 |
| 2 | Curanmor | 557 | 131 | 401 | 124 | 471 | 184 | 58 | 33 |
| 3 | Aniaya berat | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 3 |
| 4 | Pembunuhan | 20 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 |

sumber:bagbinopsditreskrimumpoldabali 2017

B. Data kasus yang ditangani Ditreskrimsus Polda Bali TA. 2014 s/d 2016

| No | Jenis kejahatan | thn - 2014 | | thn - 2015 | | thn - 2016 | | total | |
|----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | jtp | jptp | jtp | jptp | jtp | jptp | jtp | jptp |
| 1 | HAKI | 27 | 30 | 27 | 31 | 2 | 14 | 56 | 75 |
| 2 | Tipu investasi | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 3 | Pk | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | Perdagangan | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 5 | Telekomunikasi | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Perfilman | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Pangan | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Kesehatan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Tata ruang | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Resi gudang | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 11 | Perbankan | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | Fidusia | 16 | 4 | 17 | 4 | 1 | 11 | 34 | 19 |
| 13 | Transfer dana | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Upal/ mata uang | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 15 | Tppu | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 6 |
| 16 | Ite | 61 | 21 | 63 | 22 | 87 | 41 | 211 | 84 |
| 17 | Tipidkor | 4 | 14 | 4 | 13 | 4 | 10 | 12 | 37 |
| 18 | Migas | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 15 | 17 |
| 19 | Pertambangan | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 23 | 31 |
| 20 | Kehutanan | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 21 | Bksda | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Ketenagakerjaan | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 23 | Pengairan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | Jumlah | 141 | 107 | 143 | 110 | 121 | 106 | 405 | 323 |

sumber: bagbinopsditreskrimsuspoldabali 2017

Dari gambaran umum perkara yang ditangani dit reskrimsus dan jajaran tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

dari data kasus yang ditangani perkara menonjol yang ditangani ditreskrimsus polda bali thn 2016 adalah tindak pidana ite dan atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 jo pasal 49 dan/ atau pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) undang-undang ri no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite) dan/ atau pasal 363 kuhp.

Pelaku

- 1) Nama : Kelevski toma haralampiev;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Tempat & tgl lahir : Smolyan, 04 januari 1977;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Manajer;
- Kewarganegaraan : Bulgaria;
- Nomor passport : 384056145
- Alamat tinggal : Villa magnolia, jl. Kutat lestari gang

Alamat sesuai passport : angelo no. 7, br. bet ngandang, desa sanur kauh, kec. Denpasar selatan, Denpasar.
: Sofia 1000 uzundz hoovska 2 str bulgaria.

- 2) Nama : Kiril valeriev kirov;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Tempat & tgl lahir : Sofia, 18 nopember 1983;
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Engineering;
 Kewarganegaraan : Bulgaria;
 Nomor passport : 382014114
 Alamat tinggal : Jadin residence kamar 302, jl.gunung soputan gang kebak sari 2 no. 88 x, br. Abian timbul, desa pemecutan kelod, kec. Denpasar barat, Denpasar.
 Alamat sesuai passport : sofia mladost 1 b 13 bulgaria.

Perkembangan kasus telah P-21 dan dilimpahkan tahap 2 ke JPU

C. Data perkara menonjol yang di tangani Dit Polair Polda Bali

| No | Kasus | tahun 2015 | | | tahun 2016 | | | tahun 2017 | | |
|----|--|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|---|
| | | l | s | % | l | s | % | l | s | % |
| 1 | Illegal fishing | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1 | - | - |
| 2. | Perdagangan satwa penyu yg di lindungi | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | - | - |

sumber:bagbinopsditpolairpoldabali 2017

Pentingnya profesionalitas, akuntabel, transparan, dan obyektif sebagai upaya untuk meningkatkan citra kepolisian di masyarakat.

A. Tindak lanjut terhadap aparat polri yang terlibat narkoba pada tahun 2014 ada 5 kasus, pada tahun 2015 ada 53 kasus dan di tahun 2016 ada 26 kasus, serta aparat polri yang menyimpang seperti terlibat tindak pidana pada tahun 2014 ada 4 kasus, pada tahun 2015 ada 3 kasus dan pada tahun 2016 ada 2 kasus, sedangkan pelanggaran lain yang dilakukan oleh aparat polri yang melakukan pelanggaran kode etik polri pada tahun 2014 ada 19 kasus, pada tahun 2015 ada 20 kasus dan pada tahun 2016 ada 28 kasus serta untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan aparat polri pada tahun 2014 ada 161 kasus, pada tahun 2015 ada 182 kasus dan pada tahun 2016 ada 117 kasus.

B. Polda Bali dalam meningkatkan citra polri di masyarakat tidak mengalami hambatan apapun, karena sudah di bentuk satgas counter opini media melalui website polda bali: polda-bali.com sesuai surat perintah nomor: sprin/18/i/2017/bid humas pada tanggal 12 januari 2017.

1) Counter opini di medsos menggunakan akun palsu



2) Berita Polda Bali di website tribrata news Polda Bali



Kejahatan narkoba yang masif dan epidemik di Indonesia penjelasan kapolda memberikan penjelasan mengenai dan perkara tindak pidana narkoba yang di tangani, serta perkembangannya; penjelasan terkait hambatan dan kendala yang di hadapi, serta koordinasi dengan badan nasional narkotika di wilayah Bali.

A. Data pengungkapan tindak pidana narkotika tahun 2015 s/d 2017 sebagai berikut:

| no | kesatuan | tahun 2015 | | tahun 2016 | | tahun 2017 | |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ct | cc | ct | cc | ct | cc |
| 1 | Dit Resnarkoba | 93 | 80 | 88 | 63 | 50 | 26 |
| 2 | Polresta Denpasar | 379 | 374 | 288 | 261 | 52 | 51 |
| 3 | Polres Buleleng | 57 | 57 | 43 | 38 | 10 | 4 |
| 4 | Polres Tabanan | 42 | 44 | 11 | 7 | 3 | - |
| 5 | Polres Gianyar | 111 | 109 | 73 | 62 | 8 | 6 |
| 6 | Polres Klungkung | 79 | 76 | 22 | 14 | 1 | - |
| 7 | Polres Bangli | 87 | 83 | 20 | 17 | - | - |
| 8 | Polres Karangasem | 17 | 21 | 16 | 13 | 3 | - |
| 9 | Polres Jembrana | 66 | 65 | 67 | 68 | 6 | 4 |
| 10 | Polres Badung | 50 | 55 | 61 | 36 | 18 | 12 |
| Jumlah | | 981 | 964 | 689 | 579 | 151 | 103 |

sumber: bagbinopsditresnarkobapoldaBali 2017

B. Data barang bukti narkotika tahun 2015 s/d 2017 sebagai berikut:

| no | barang bukti | th. 2015 | th. 2016 | th. 2017 |
|----|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | narkotika : ➤ Ganja | 13.974,92 gram | 2.468,26 gram | 18.299,62 gram |

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | ➤ Shabu | 6.273,64 gram | 3.955,03 gram | 1.639,77 gram |
| | ➤ Ekstasi | 4.273 butir | 4.504,5 butir | 3063,5 butir |
| | | 10,64 gram | 10,09 gram | 155,35 gram |
| | ➤ Heroin | 70,15 gram | nihil | nihil |
| | ➤ Hasish | 2,84 gram | nihil | nihil |
| | ➤ Cocaine | 5,8 gram | 24,44 gram | nihil |
| | ➤ Mdma | 2,15 gram | 1,04 gram | nihil |
| | ➤ Mdpv | 1,88 gram | nihil | nihil |
| | ➤ Mushroom | nihil | 6.370,3 gram | |
| 2 | Bhn Berbahaya Lainnya : ❖ Obat Daftar G ❖ Bahan Jamu ❖ Ketamine | 10.304 butir nihil 32,7 gram | 1.330 butir nihil nihil | nihil nihil nihil |
| 3 | Miras : ✓ Arak/ Tuak ✓ Wisky, Vodka | 37.386,5 liter 2.384 botol | 8.027,04 liter 433 botol | nihil nihil |
| 4 | Uang : | Rp 49.808.000,- | Rp 68.194.000,- | Rp3.200.000,- |

sumber:bagbinopsditresnarkobapoldaBali 2017

C. Hambatan dan kendala yang dihadapi:

hambatan/kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena kurangnya sarana yang bisa membantu dalam upaya pengungkapan tindak pidana narkotika antara lain direction finder dan x-ray.

D. Koordinasi selama ini dengan bnn provinsi Bali bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

terlibat dengan tim assesment terpadu terkait rehabilitasi korban penyalahgunaan narotika. tersangka dan terdakwa yang di lakukan assesment melalui tat provinsi Bali sebagai berikut:

- tahun 2015 sebanyak 85 tersangka
- tahun 2016 sebanyak 391 tersangka

➤ tahun 2017 s/d pebruari 54 tersangka dan 1 terdakwa

Pengungkapan kasus-kasus menonjol:

tahun 2015:

kamis, 12 nopember 2015 pukul 01.30 wita marc andre wenger berangkat dari malaysia ke bandara ngurah rai Denpasar dengan pesawat air asia qz 555 rute kuala lumpur Denpasar ganja (marijuana) disimpan dalam celana dalam warna hijau muda merk "intimissimi" seberat 3.20 gram bruto atau 2.74 gram netto marc andre wenger laki-laki, neuchatel, 28 februari 1964 animisme, pemilik restoran, sma wn swiss pasport no f341708 alamat: via colorno n 125 parma (pr), italia.

tahun 2016:

- 1) Lp/02/i/2016/ditresnkb 9-jan-16 sabtu di terminal kedatangan internasional bandara ngurah rai tuban Denpasar Bali stephen russell hakes laki-laki, watford, 26 desember 1958 sma, atheis pensiunan inggris, no. pasport: 110787524 *farm street, faisworth manchester uk*, m35 ojr, no pasport: 110787524 2,34 gr ganja.
- 2) Lp/01/i/2016/ditresnkb 7-jan-16 di kantor pos besar renon Denpasar, kelurahan renon kecamatan Denpasar timur kota Denpasar djai heijn laki-laki, amsterdam, 09 -01-1991 sma, atheis artis komedian belanda (holland), no. pasport: nw 9652 jf3 villa victory, br. tegenungan, desa kemenuh, kec. sukawati kab. Gianyar. 62,06 gram netto ganja.
- 3) Lp/09/i/2016/ditresnkb 17-jan-16 tee kok king laki-laki, malaysia, 28 september 1967 budha, sekolah rendah swasta Indonesia jalan danau 14, taman desa jaya 81100 johor baru, johor, malaysia no. paspor 35147006 22,73 gram netto shabu dan 0,09 gram netto ganja.

tahun 2017:

- 1) Pada hari sabtu tanggal 18 pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama rizal marta wijaya di jl. p. bungin nomor 42, banjar geladag, kelurahan pedungan, kecamatan Denpasar selatan deng barang bukti 302.59 gram netto sabhu dan 576.85 gram netto ganja.
- 2) Pada hari sabtu tanggal 18 pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama sugeng wiyono di tempat parkir rumah makan sumber mulya, di banjar dinas lumajang, desa samsam, kec. kerambitan jl. jurusan Denpasar-gilimanuk dengan barang bukti 17.3 kg netto ganja.

a. regulasi (uu/ peraturan perundang-undangan)

1) Bidkum

Belum adanya regulasi (UU/ peraturan perundang-undangan) yang menjadi dasar hukum bagi Polri berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana dengan penerapan pendekatan keadilan *Restorative (restorative justice)*. wewenang ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomis relatif kecil. walaupun sudah terdapat peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, karena perma nomor 2 tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan perma tersebut hanya berlaku di internal Mahkamah Agung RI sebagai pedoman.

bahwa sesuai dengan pasal 16 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang isinya advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam sidang pengadilan. namun organisasi mengajukan uji materiil terhadap pasal 16 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dimana hal tersebut telah diputus oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan putusannya no.26/puu/xi/2003 tentang hak imunitas advokat dimana pasal 16 undang-undang advokat tersebut bertentangan dengan pasal 28 d undang-undang 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).disamping itu pasal 16 undang-undang advokat bertentangan dengan prinsip negara hukum (pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945. sehingga hak imunitas advokat harus dihilangkan dalam undang-undang advokat untuk memperlancar proses penegakan hukum khususnya penyidikan yang dilakukan oleh polri. begitu juga halnya dengan profesi lain seperti notaris.

2) Direktorat intelkam

Bali sebagai tujuan wisata nasional maupun internasional dalam tahun 2015 data kunjungan wisatawan asing jumlah 2.803.981 orang dan tahun 2016 data kunjungan wisatawan asing jumlah 3.852.156 orang. warga negara asing datang ke Bali dengan berbagai macam tujuan seperti kunjungan wisata, bekerja dengan dokumen keimigrasian yang sah atau *illegal*. dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pasal 15 ayat 2 huruf i dijelaskan kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait. namun, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan pengawasan orang asing hanya kewenangan imigrasi, kewenangan polri dalam pengawasan orang asing tidak diatur. sedangkan jumlah petugas imigrasi sangat minim tidak sebanding jumlah warga negara asing yang masuk ke Bali sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing.

3) Direktorat narkoba

Permasalahan anggaran lidik sidik agar ditambah mengingat, berdasarkan pengungkapan kss th 2017 di bulan februari sudah mengungkap 50 kss dengan penyerapan anggaran Rp 102.841.000,-. (seratus dua juta rupiah delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) diperkirakan sebelum akhir tahun anggaran sdh terserap habis.

| No | Giat | Vol | Harga Satuan | Jumlah Biaya | Realisasi | Sisa | Ket |
|---------------|----------|--------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 1 | Lidik | 46 Kss | 27.565.000 | 1.323.120.000 | 226.618.000 | 1.096.502.000 | |
| 2 | Sidik | 48 Kss | 18.447.000 | 885.456.000 | 134.425.000 | 782.615.000 | |
| 3 | Bang Sus | 12 Kss | 61.121.750 | 733.461.000 | - | 733.416.000 | |
| Jumlah | | | | 2.942.037.000 | 361.043.000 | 2.612.533.000 | |

Kesulitan dalam pembuktian tindak pidana narkoba dengan barang bukti berbentuk tablet yang tidak tercantum dalam lampiran uu narkoba kini marak dijualbelikan/ dikonsumsi oleh masyarakat seperti: trihexyphenidil, guaigenesin, dan tablet yang mengandung kafein.

saran: mengingat khasiat penggunaan tablet ini diluar resep dokter dan sudah marak diperjualbelikan di masyarakat, agar tablet tersebut diatas dimasukkan dalam lampiran uu narkoba atas uu psikotropika.

4) Direktorat Reskrimum

- a) Belum adanya regulasi berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum bagi polri dalam penerapan pendekatan keadilan restorative. wewenang ini diperlukan polri dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan parapihak telah bersepakat berdamai dan mencabut laporannya. dengan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* berdampak terhadap perkara-perkara tersebut belum dapat dihentikan penyidikannya dan masih menjadi tunggakan penyidik. karena sesuai pasal 109 (2) kuhap penghentian penyidikan dilakukan karena perkara tersebut bukan tindak pidana, tidak cukup bukti dan demi hukum.
- b) Pemberlakuan permen kum dan ham nomor 7 tahun 2016 tentang majelis kehorhatan notaris dalam pasal 18 yaitu bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap notaris, penyidik wajib mendapatkan persetujuan dari majelis kehormatan notaris dinilai memperlambat proses penyidikan tindak pidana. notaris terkesan mendapat "imunitas" dan dilindungi oleh mkn. dikarenakan mkn dapat saja menolak permintaan penyidik dengan alasan perlindungan notaris dalam hal menjaga kerahasiaan isi akta.
- c) Warga negara asing dalam hal ini wisatawan mancanegara yang menjadi korban tindak pidana curas (jambret, copet), pencurian tidak melaporkan kepada kepolisian berbentuk laporan polisi namun meminta surat keterangan kehilangan untuk klaim asuransi di negaranya. akibat dari tidak adanya laporan polisi, penyidik tidak bisa melakukan penyidikan ketika menemukan pelaku dan barang bukti. disisi lain warga negara asing tersebut melaporkan kejadian tersebut ke konsulat atau perwakilan negaranya yang ditindaklanjuti dengan menanyakan perkembangan penyidikan kepada kepolisian. mensikapi kondisi tersebut diatas penyidik berharap warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana dengan melaporkan kejadian tersebut membuat laporan polisi dan pihak konsulat atau perwakilan negaranya berperan mensosialisasikan tentang proses peradilan di indonesia kepada warganya.

5) Direktorat Kriminal Khusus

a) Permasalahan dibidang regulasi.

Permasalahan dibidang regulasi ini dapat menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang polri baik dari segi undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan polri khususnya di bidang reserse kriminal khusus kurang efektif.

yaitu masih adanya regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan undang-undang polri serta kuhap yang menjadi dasar hukum bagi polri untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dibidang penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam:

- pasal 14 huruf g undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, disebutkan polri bertugas: "**melakukan penyelidikan dan**

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya".

- selanjutnya dalam pasal 16 ayat (1) huruf k undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, disebutkan: di bidang proses pidana polri berwenang untuk: ***"memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada ppns serta menerima hasil penyidikan penyidik ppns untuk diserahkan kepada penuntut umum"***.
- serta dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap disebutkan: ***"ppns mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri"***.

Dari ketiga rumusan pasal tersebut di atas, cukup jelas tentang tugas dan wewenang polri dalam menegakkan hukum, namun dalam pelaksanaan di lapangan, tugas dan wewenang tersebut menjadi tidak efektif dan berpotensi tereduksinya tugas dan wewenang polri karena terdapat regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan undang-undang polri dan kuhap.

b) Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009. pasal 44 ayat (1), (3).

ayat (1) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

ayat (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

permasalahan:

Undang-Undang ini menghilangkan kewenangan polri untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana perpajakan.

c) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

pasal 73 ayat (1)

ayat (1) penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik perwira tni al, dan/atau penyidik kepolisian negara republik indonesia.

pasal 73b ayat (1) dan ayat (6)

ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.

ayat (6) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73a **menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum** paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Permasalahan:

pasal 107 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap mengatur bahwa “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b (ppns), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum **melalui** penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik polri).

d) UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pasal 104

penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 105

ppns keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 107

1) dalam melakukan penyidikan, ppns keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara republik indonesia.

2) setelah selesai melakukan penyidikan, ppns keimigrasian **menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.**

Permasalahan:

pasal 107 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap mengatur bahwa “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b (ppns), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum **melalui** penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik polri).

e) Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

pasal 101 ayat (1), (2), (5)

ayat (1) dalam hal bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

ayat (2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

ayat (5) penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan **menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

Permasalahan:

pasal 107 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap mengatur bahwa dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b (ppns), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum **melalui** penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik polri).

f) Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006.

pasal 112 ayat (1), (3)

ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

ayat (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Permasalahan:

- 1) Pada pelaksanaannya berkas perkara yang berasal dari penyidik polri tidak diterima oleh jaksa penuntut umum berdasarkan **surat edaran jaksa agung nomor : b-003 / a / ft.2 / 01 / 2009 tanggal 14 januari 2009** perihal pengendalian dan percepatan tuntutan perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai.
- 2) Pasal 107 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap mengatur bahwa “dalam haltindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b (ppns), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik polri).

g) Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 39 tahun 2007.

Pasal 63 ayat (1), (3)

ayat (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktur jenderal bea dan cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

*ayat (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan **menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum** sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.*

Permasalahan:

- 1) Pada pelaksanaannya berkas perkara penyidik polri tidak diterima oleh jaksa penuntut umum berdasarkan **surat edaran jaksa agung nomor: b-003/a/ft.2/01/2009 tanggal 14 januari 2009** perihal pengendalian dan percepatan tuntutan perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai

- 2) Pasal 107 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b (ppns), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik polri).

h) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 94 ayat (5), (6)

ayat (5) *penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara republik indonesia.*

ayat (6) *hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.*

Uji materi di makamah konstitusi

Pasal 95 (1)

dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, **dapat** dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi menteri.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 18/puu-xii/2014:

pasal 95 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5059) selengkapanya **menjadi**: “dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup **termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini**, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.”

Permasalahan:

- 1) putusan mk berkaitan dengan hal tersebut akan menyulitkan dalam tataran implementasinya, mengingat pasal 94 ayat (6) dan 95 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya sudah tidak sinkron dengan kuhap yang mengatur mekanisme penyerahan berkas perkara ppns kepada penyidik polri dan kewenangan penyidik polri sebagai korwas ppns.
- 2) Penjabaran dari putusan mk tersebut terutama terkait dengan kalimat “**termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini**” menimbulkan multi tafsir.

i) Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Pasal 49

- 1) selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan ojk, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kuhap.

Pasal 50

ayat (1) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan **kepada jaksa** untuk dilakukan penuntutan.

ayat (2) jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

permasalahan:

- 1) Ketentuan ini tidak dapat diterapkan karena pegawai pada ojk bukan pegawai negeri oleh karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai ppns. selain itu, berdasarkan fakta bahwa berkas perkara penyidik polri yang ditugaskan pada ojk tidak diterima oleh jpu.
- 2) Pasal 107 ayat (3) kuhap mengatur bahwa “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b (ppns), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik polri).

b. permasalahan sarana dan prasarana

1) Dit Reskrimsus Polda Bali

- a) Dibidang sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan guna melakukan pengungkapan peristiwa tindak pidana yang menjadi tugas pokok dan fungsi satker ditreskrimsus polda Bali masih dirasakan kurang memadai.
- b) Satker ditreskrimsus yang memiliki 4 sub direktorat hanya didukung oleh 1 ranmor dinas roda 4, sehingga dalam operasional lidik dan sidik dalam upaya pengungkapan kasus belum optimal.
- c) Seiring dengan perkembangan tehnonologi informasi timbul dampak kriminal yang menggunakan sarana dan prasarana tehnonologi informasi itu sendiri, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kasus-kasus cyber crime dari tahun ke tahun secara kuantitatif mengalami peningkatan, untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus cyber crime maupun kasus operasi tangkap tangan dalam perkara korupsi diperlukan beberapa perangkat it yang berbasis teknologi antara lain:

Cellebrite

yang berfungsi sebagai alat untuk ekstraksi dan recovery berbagai jenis data digital, seperti:

- kontak, sms pesan teks, dihapus pesan teks (sim/ usim)
- history panggilan (diterima, keluar, terjawab)
- audio, video, gambar dan gambar, ringtones
- telepon rincian (imei / esn, nomor telepon).

Midas db-x

- untuk analisa gambar dan video forensic seperti pada cctv, memperjelas tampilan gambar yang kabur dan dapat mengetahui ketinggian seseorang.
- untuk cloning hardisk.

Cellxtract-tnt

- alat untuk menangkap log panggilan skype dan kontak.
- mengektrak data melalui bluetooth atau irda.
- ekstrak data sim cdma, gsm, tdma, dan teknologi ponsel iden.

atis (audio telecommunication international systems) untuk analisa suara dan penyadapan (mendukung giat pengungkapan tipikor)

direction finder (df) alat untuk mencari posisi nomor telepon yang masih aktif.

encase @ forensik v7 & encase portable software untuk pengumpulan, pemulihan dan analisa data digital

2) Direktorat Narkoba

sarana dan prasarana yang di butuhkan polda Bali terkait dalam tugas pemberantasan narkoba:

a) **celebrite**

unit ini masih dapat digunakan akan tetapi karena masa aktif lisensinya adalah satu tahun maka untuk saat ini belum bisa dipakai kemBali, jika diaktifkan membutuhkan biaya kurang lebih Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam dipa tidak dianggarkan.

kegunaan:

untuk membaca gelombang elektro magnetik yang berupa sms (pesan singkat).

b) **Tes Narkotika**

polda Bali saat ini 1 (satu) unit alat tes narkotik, idealnya memiliki 3 (tiga) unit karena memiliki 3 subdit.

yang menjadi kendala/ hambatan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena kurangnya sarana yang bisa membantu dalam upaya pengungkapan tindak pidana narkotika antara lain:

c) **Direction finder**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat narkoba

kegunaan:

- bisa dibawa langsung oleh anggota yang mengoperasikan
- untuk pengecekan posisi no tlp
- untuk mengecek sms, bbm, wa, line, telegram dan lain-lain
- untuk penyadapan pembicaraan
- untuk mengecek isi pembicaraan pada sambungan seluler 3g dan 2g
- perkiraan harganya rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)

d) **Direction finder mobile**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat narkoba.

kegunaan:

- ditempatkan pada mobil dan dioperasikan dari dalam mobil
- tidak bisa dibawa oleh personil yg mengawaki
- untuk menyadap pembicaraan
- untuk mengecek isi pembicaraan pada sambungan seluler 3g dan 2g
- perkiraan harga dua puluh tiga milyar

e) **Gt 200 (alfa 6)**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat narkoba polda Bali.

kegunaan:

mendeteksi keberadaan narkotika dan zat-zat kimia tergantung jenis kartu yang kita gunakan dengan radius deteksi 100 s.d. 300 meter.

f) **X-ray**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat narkoba polda Bali.

kegunaan:

- ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan

- untuk mengecek barang-barang yang dibawa oleh penumpang baik udara, laut dan darat.
- perkiraan harga belum ada

3) Direktorat Reserse Umum

sarana yang belum ada dan dibutuhkan antara lain df (*direction fender*) dan x-ray;

a) **Direction finder portable**

kegunaan:

- bisa dibawa langsung oleh anggota yang mengoperasikan
- untuk pengecekan posisi no tlp
- untuk mengecek sms, BBM, wa, line, telegram dan lain-lain
- untuk penyadapan pembicaraan
- untuk mengecek isi pembicaraan pada sambungan seluler lte, 3g dan 2g

a) **Direction finder mobile**

kegunaan:

- ditempatkan di mobil operasional
- tidak dibawa oleh personel yang mengawaki
- operasional dari dalam kendaraan
- untuk penyadapan pembicaraan
- untuk mengecek isi pembicaraan pada sambungan seluler lte, 3g dan 2g

4) Direktorat Intelkam

sarana dan prasarana yang di butuhkan polda Bali terkait dalam tugas pemberantasan narkoba.

a) **Peralatan khusus active monitoring system**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat intelkam polda Bali.

kegunaan:

alat taktikal lapangan digunakan secara mobile berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendeteksi imsi, imei, tmsi pada jaringan gsm 2g dan umts 3g dan memonitor voice dan sms mobile phone yang dikehendaki pada jaringan selular, memiliki tingkat keamanan otoritas akses system yang tinggi dengan *hard lock security*.

b) **Perangkat khusus forensic device system**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat intelkam polda Bali.

Kegunaan:

- perangkat *universal forensic extraction device* yang ditawarkan dan terdiri dari hardware dan software, dimana untuk kemudahan operasional pada perangkat hardware menggunakan teknologi layar sentuh dan casing mendukung tahan benturan, percikan air, debu, tepat digunakan secara mobile dan taktikal.
- perangkat dan sistem dapat melakukan extraction / pengambilan data yang ada pada perangkat hp atau gps maupun data yang disembunyikan sertadata yang sudah terhapus.

c) **Wideband receiver & direction finder portable & software mobile locator**

peralatan ini belum di miliki oleh direktorat intelkam polda Bali.

kegunaan:

- untuk membantu dalam menentukan posisi target dengan melihat arah/ bearing.
- fitur menampilkan *waterfall diagram* dan *signal strength measurement*.
- dilengkapi dengan internal battery, display warna resolusi vga, mempunyai slot sd card untuk penyimpanan data hasil rekaman.

5) Direktorat Lalu Lintas

sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh direktorat lalu lintas polda Bali terkait dalam tugas.

a) Mobil patroli lintas

saat ini direktorat lalu lintas polda Bali memiliki 72 unit mobil patroli, diperlukan tambahan 20 unit mobil patroli.

b) Rompi anti peluru

saat ini direktorat lalulintas belum memiliki rompi anti peluru, di butuhkan rompi anti peluru sebanyak 200 buah.

6) Dit Polair Polda Bali

a) Dit Polair Polda Bali

Dit Polair Polda Bali belum memiliki mako dan dermaga tempat tambat sandar kapal, dimana saat ini lahan mako masih sewa kepada pt. pelindo iii (persero) cab benoa dan tambat sandar kapal masih menumpang pada dermaga benoa.

b) Kapal C1

kemampuan kapal kurang memadai di dalam mengarungi perairan di wilayah hukum polda Bali karena yang ada saat ini kapal tipe c2 dan c3, idealnya harus di dukung dengan kapal tipe c1.

c) Rantis Sar

belum memiliki rantis sar dalam rangka tugas sar di perairan guna mendukung percepatan mendatangi tkp.

d) Jet Ski

dibutuhkan 2 unit jet ski dalam rangka mendukung pencarian korban laka laut.

Pertemuan dengan BNNP Bali Beserta jajarannya

PAGU DEFINITIF TAHUN 2017

PROGRAM PRIORITAS SIE PENCEGAHAN

Sosialisasi dan diseminasi informasi bahaya narkoba secara masif

| NO | SATKER | P2M | REHAB | BERANTAS | UMUM | JUMLAH |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | BNNP BALI | 1.149.554.000 | 3.238.324.000 | 1.714.304.000 | 4.125.024.000 | 10.227.246.000 |
| 2 | BNNK DENPASAR | 505.215.000 | 228.140.000 | 180.000.000 | 758.169.000 | 1.671.524.000 |
| 3 | BNNK BADUNG | 513.313.000 | 309.384.000 | 180.000.000 | 889.136.000 | 1.891.833.000 |
| 4 | BNNK GIANYAR | 470.015.000 | 208.020.000 | 180.000.000 | 819.629.000 | 1.677.664.000 |
| JUMLAH | | 2.638.097.000 | 3.983.868.000 | 2.254.304.000 | 6.591.958.000 | 15.468.267.000 |

- Media penyiaran
- Media cetak
- Sms blast
- Tatap muka

Program Prioritas Sie Pemberdayaan Masyarakat

Pembentukan penggiat dan relawan anti narkoba deklarasi kampung bersih narkoba

Program Prioritas Rehabilitasi

Rehabilitasi pecandu/korban penyalah guna yang tersangkut masalah hukum maupun yang sudah divonis pengadilan

Program Pasca Rehabilitasi dengan membentuk Rumah Damping dan Rawat Lanjutan

PROGRAM PRIORITAS PEMBERANTASAN

Pengungkapan jaringan kasus narkoba

Program Prioritas Pemberantasan

Pemetaan jaringan sindikat narkoba

Operasi bersinar secara terpadu

- Sweeping di tempat hiburan
- Sweeping di tempat kost

Kebutuhan Anggaran Dalam Upaya Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberantasan

- **Pengadaan alat narcotic test**
Untuk mengetahui jenis zat narkoba Rp 5.000.000,- /SET,
- **Pengadaan alat *Direction Finder***
Untuk mengetahui lokasi target dari pancaran sinyal hp RP 25 MILYAR

- **Pengadaan *Mobile X-ray Baggage & Package Screening***
Untuk membantu pemeriksaan dan screening tas kecilsampai paket besar pada saat operasi Rp 2,5 milyar
- **Penambahan *Rapid Test***
Tambahan Rapid Test sebanyak 3.000 Buah Rp 300 JT
Untuk memenuhi kebutuhan secara bertahap dalam melayani masyarakat
- **Tambahan *Videotron***
Usulan pemasangan 8 unit videotron di tempat rawan masing-masing kabupaten/kota di bali
Tambahan anggaran pengungkapan kasus
- **Tambahan Dukungan Anggaran Sebesar 1,5 Milyar Pada Apbnp 2017 Untuk Bidang Pemberantasan Dalam Pengungkapan Kasus**

PENGAWASAN

DATA KASUS NARKOTIKA DI PROV. BALI TAHUN 2017

| NO | SATKER | KASUS | TERSANGKA | BARANG BUKTI |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | BNNP Bali | 13 Kasus | 14 Orang | Sabu : 81,11 gr Ganja : 18.968 gr Kokain : 3,49 gr Ekstasi : 5,18 gr Temb. Gorilla : 0,29 gr |
| 2 | BNNK Denpasar | 2 Kasus | 2 Orang | Sabu : 0,79 gr |
| 3 | BNNK Badung | 2 Kasus | 2 Orang | Sabu : 9,01 gr |
| 4 | BNNK Gianyar | 3 Kasus | 4 Orang | Sabu : 53,97 gr Ekstasi : 1,02 gr |
| JUMLAH | | 20 Kasus | 22 Orang | |

Cara-Cara Terbaru Dalam Peredaran Narkoba

- Pengiriman narkoba dalam kain tradisional melalui jasa ekspedisi
- Narkoba dibungkus dalam kemasan kuaci
- Narkoba disembunyikan dalam kendaraan roda empat
- Pelaku berpindah-pindah tempat tinggal
- Transaksi dengan pola sistem tempel
- Sabu dikemas dalam tampon dan dimasukkan ke anus
- Narkotika disembunyikan dalam bra dan celana dalam

Hambatan/Kendala Penindakan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

- Personil bidang pemberantasan masih kurang
- Kondisi personil saat ini 42 orang, sedangkan kuota yang tersedia 59 orang, masih kurang 17 orang personil bidang pemberantas
- Belum adanya petugas khusus jaga tahanan

Hambatan/Kendala Penindakan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

Kurangnya peralatan intelijen berbasis teknologi diantaranya direction finder (untuk mengetahui lokasi target dari pelacakan nomor hp)

- Bekerja pada frekuensi 20 mega hertz - 3,6 giga hertz
- Berfungsi untuk jaringan 2g,3g dan lte
- Dilengkapi dengan portable df untuk menjangkau tempat yang sempit

Hambatan/Kendala Penindakan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

Minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan pada bidang pemberantasan tahun anggaran 2017

| NO | BNNP/BNNK | TARGET | ANGGARAN | CAPAIAN KASUS | JUMLAH TERSANGKA | % CAPAIAN |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | BNNP Bali | 9 Kasus | Rp 479.970.000,- | 13 Kasus | 14 orang | 144% |
| 2 | BNNK Denpasar | 2 Kasus | Rp 80.000.000,- | 2 kasus | 2 orang | 100% |
| 3 | BNNK Badung | 2 Kasus | Rp 80.000.000,- | 2 kasus | 2 orang | 100% |
| 4 | BNNK Gianyar | 2 Kasus | Rp 80.000.000,- | 3 kasus | 4 orang | 150% |
| JUMLAH | | 15 Kasus | Rp 719.970.000,- | 20 kasus | 22 orang | 133% |

Kebijakan Dan Langkah-Langkah yg Telah Diambil Dalam Pencegahan Bahaya Narkoba Di Masyarakat

Launching kurikulum terintegrasi *P4GN*

- kurikulum terintegrasi *P4GN* untuk tingkat sltp dan slta di launching tanggal 26 Juni 2016 bertepatan dengan hari anti narkotika internasional (HANI) 2016
- *SLTP* : agama, Ips, Bahasa Indonesia, Ppkn & Penjaskes
- *SMA dan SMK* : Ppkn, Sejarah, Bahasa Indonesia & Penjaskes

Kebijakan Dan Langkah-Langkah Yg Telah Diambil Dalam Pencegahan Bahaya Narkoba Di Masyarakat

- Pengukuhan 1.076 pecalang sebagai relawan *P4GN*
- Pencanangan kampung bersih narkoba di Banjar Kertapala Denpasar
- Test urine di polda bali
- Pemetaan kawasan rawan dan sinergisitas program pemberdayaan alternatif di desa tianyar kab. Karangasem
- Rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti narkoba bersama instansi pemerintah
- Sosialisasi *P4GN* melalui mobil operasional pencegahan secara serentak di kabupaten/kota se bali
- Rapat kerja pengembangan kebijakan *p4gn* di lingkungan pendidikan
- MOU dengan kpud badung dan lsm gannas (gerakan anti narkoba nasional) sebagai pelopor dalam *P4GN*
- MOU dengan media cetak balipost dalam penyebaran informasi *P4GN*.
- MOU dengan pemerintah kabupaten badung untuk mewujudkan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas bnn di kabupaten badung
- Selama bulan Januari s.d Maret 2017 melakukan penyuluhan dan sosialisasi *P4GN* sebanyak 13 kegiatan sesuai dipa dan 58 kegiatan non dipa
- Sosialisasi menggunakan mobil trailer pencegahan menyasar kawasan *Car Free Day*
- Memasang videotron portable menyasar tempat berkumpulnya anak muda (mall)
- Pendekatan dengan pimpinan desa adat se bali untuk memasukkan materi bahaya narkoba (*P4GN*) pada peraturan adat /awig-awig
- Menjalin kerjasama *p4gn* melalui mou dengan dengan stakeholder dan penggiat anti narkoba sebanyak 27 MOU

| NO | LINGKUNGAN/LEMBAGA | INSTANSI/ORGANISASI | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1 | Lembaga Pendidikan | 1. Univ. Ngurah Rai 2. IKIP PGRI Bali 3. Dwijendra 4. Univ. Udayana 5. Mahasaraswati | 6. Univ. Dwijendra 7. UNDIKNAS 8. Univ. Tabanan 9. Muhamadiyah 10. STIKES Wiramedika 11. Univ. Dhyana Pura |
| 2 | Instansi Swasta | 1. Garuda Indonesia 2. Lion Air 3. Air Asia | 4. RS Bintang 5. Klinik Darma Usada 6. Bali Post |
| 3 | Organisasi Masyarakat | 1. FPPI 2. Forum Bela Negara 3. Saya Indonesia 4. BANNI 5. KNPI 6. Desa Kutuh | 7. BKOW 8. Purna Paskibraka Provinsi Bali 9. KMHDI 10. Prada 11. Gannas |
| 4 | Instansi Pemerintah | 1. KPUD Badung 2. Pemerintah Kabupaten Badung | |

Upaya Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Narkoba

- Peningkatan pengawasan orang dan barang di bandara ngurah rai dengan mengefektifkan *team airport Inetrduction* provinsi bali
- Operasi sweeping di pintu masuk pulau bali pemetaan ilegal entry point (pintu masuk pelabuhan rakyat) Pelabuhan rakyat di Desa Sumberkima, Singaraja digunakan sebagai salah satu akses jalur dari Madura dan Nunukan, Kalimantan menuju Bali.

Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Di Lapas

- Sweeping dan test urine warga binaan di lapas
- Pelaksanaan rehabilitasi pada lapas di bali target sebanyak 180 klien

Pelayanan Pelaksanaan Asesmen Terhadap Korban Pecandu/Penyalahguna Narkotika Januari Sd Maret 2017

- *Assesment voluntary/sukarela* sebanyak 42 orang
- *Compulsary* melalui TAT sebanyak 65 orang

Pelayanan Program Rehabilitasi (selama bulan januari sd maret 2017)

- Layanan rehabilitasi rawat jalan sebanyak 53 orang
- Layanan rehabilitasi rawat inap sebanyak 9 orang
- Pascarehabilitasi Bapas Denpasar Sebanyak 20 org
- Pascarehabilitasi BNNP bali sebanyak 20 org
- Rumah dampingan sebanyak 20 orang
- Rawat lanjutan sebanyak 20 orang

Strategi Koordinasi Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Lapas Pembentukan Tim Terpadu (Tni, Polri, Kemenkumham & Bnn)

- Rapat koordinasi secara berkelanjutan Monev dalam rangka menentukan efektivitas kerja tim
- Kegiatan jangka pendek
Penindakan sweeping dan pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan di lapas
Melaksanakan program rehabilitasi pecandu narkotika secara berkelanjutan di dalam lapas di bali
- Kegiatan jangka menengah
Koordinasi dengan ka lapas klas iia kerobokan untuk memperoleh data dan informasi warga binaan yang sudah bebas
- Strategi jangka panjang
Pembentukan tim terpadu utk pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lapas
Usulan pemasangan jammer dengan radius satu blok sel

Kendala Dalam Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas

- Keterbatasan akses penanganan kasus dalam lapas karena pelaku menggunakan identitas palsu yang sulit dilacak
- Pengembangan kasus dalam lapas menggunakan modus operandi jaringan terputus
- Tingkat kerawanan yang tinggi jika melakukan pengeledahan karena karakter warga binaan yang gampang terprovokasi
- Sulitnya memperoleh informasi di lingkungan lapas disebabkan antara napi yang satu dengan yang lain saling menutupi dan melindungi

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan mitra kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Maret 2017

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA/
WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI**

Desmond J. Mahesa S.H M.H

